

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI MAKANAN TANPA LABEL HALAL**

**(Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa
Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran
Timur Kab. Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu
dalam ilmu syariah dan hukum



Disusun Oleh:

EFITRAH BR GINTING

1902036002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. EFITRAH BR GINTING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : EFITRAH BR GINTING
NIM : 1902036002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN TANPA LABEL HALAL (Studi Kasus Pada
UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan
Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Februari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : EFITRAH BR GINTING
NIM : 1902036002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HALAL (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Maret 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Maret 2023

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masithoh, SH., MH
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Hi. Maria Anna Muryani, SH., MH
NIP. 196206011993032001
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196701171997031001



Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Penguji II

Lira Zohara, S.E., M.Si
NIP. 198602172019032010
Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

QS. Al-A'raf [7] : 157

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sebagai penulis, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sudah sangat membantu penulis dari doa, dukungan, dan menjadi support system dalam meraih cita-cita. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Raskami Br Sembiring dan Bapak Ponirin Ginting, terima kasih telah mengajarkan saya banyak hal dan memberikan kasih sayang serta doa-doa yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kedua orang tua penulis. Dan ter-untuk kakak tersayang, Enda Anjelina Br Ginting, Edu Wared Ginting, Eny Febriyanti Br Ginting yang selalu membuat penulis sadar dan semangat untuk menggapai mimpi juga kesungguhan dalam belajar.

Penulis juga persembahkan skripsi ini kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, yang sudah memberi penulis berbagai ilmu pengetahuan dan jasanya tidak akan penulis lupakan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater UIN Walisongo Semarang serta teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFITRAH BR GINTING

NIM : 1902036002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Februari 2023

Deklarator,



EFITRAH BR GINTING

NIM. 1902036002

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata dari bahasa arab yang digunakan dalam penulisan skripsi berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan keputusan menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia pada tahun 1987 yakni sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yakni sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
بيكى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
قول	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآى ... ا .	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Dan tanda, yakni:

Contoh: تنسي = Tansā

كريم = Karim

فروض = Furūd

ABSTRAK

Dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Di Susukan Mojo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sering terjadi transaksi jual beli makanan/minuman tanpa label halal, berbagai jenis dijual tanpa memberikan informasi yang jelas. Islam melarang umatnya melakukan transaksi jual beli yang tidak jelas dan haram. Terutama pada UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, belum jelas kehalalannya. Dari hal ini perlu ditinjau lebih lanjut mengenai penjualan produk Tahu Walik 4A menurut hukum islam dan faktor penyebab para pelaku UMK di Susukan Mojo Ungaran Timur Kab.Semarang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Metodologi penelitian hukum menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, metode pengumpulan data *field research*, teknik analisis data deskriptif kualitatif. Termasuk penelitian lapangan, memperoleh data dari masyarakat dengan wawancara dan observasi kepada pelaku UMK. Juga memperoleh data dari buku, skripsi dan Undang-undang.

Hasil penelitian, penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak. Dan pandangan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A adalah sah dan diperbolehkan selama tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi jika terdapat adanya bahaya, maka islam mengharamkan produknya dijual dan dilarang memproduksi.

Kata Kunci: UU JPH, metodologi, sertifikasi halal.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Pembimbing I sekaligus wali studi, yang senantiasa membina dalam proses akademik. Juga yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni S.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Supangat, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Ponirin Ginting dan Ibu Raskami Br Sembiring yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya menjadi orang yang sukses, karena tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
7. Kakak-kakak penulis Enda Anjelina Br Ginting, Edu Wared Ginting, Eny Febriyanti Br Ginting yang juga selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan penulis Ifa Safira yang selalu berjuang bersama, saling mendukung, melewati berbagai suka dan duka sehingga akhirnya penulis sampai pada titik ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Persaudaraan tak sedarah ini membuat kami terus semangat menggapai cita-cita dan memperbaiki derajat keluarga.
9. Teman-teman penulis Istiadah, Safira Nurullita, Meta Alpian S.H., Diva Damayanti S.H., dan teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019, khususnya HES A 2019 terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.
10. KKN MIT-14 Kelompok 68 Kendal: Lia, Nasya, Aini, Asiah, Ara, Malika, Syahida, Mute, Mba Iping, Ocan, Dimas, Irpan, Ifa, Yusni, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya selama ini.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka

dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Allah.

Semarang, 10 Februari 2023
Penulis



EFITRAH BR GINTING
1902036002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL... 19	
A. JUAL BELI.....	19

1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum.....	20
3. Hukum Jual Beli.....	22
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
5. Jual Beli yang Dilarang.....	33
6. Makanan yang Halal dan yang Haram.....	34
B. JAMINAN PRODUK HALAL.....	37
1. RUU Jaminan Produk Halal.....	37
2. Melindungi Hak Konsumen.....	41
3. Aspek Pidana Dalam UU Jaminan Produk Halal...	45
4. Labelisasi Halal.....	48
5. Sertifikasi Halal Melalui Jalur <i>Self Declare</i> Untuk Pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil).....	51
6. Omnibus Law: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	61

BAB III GAMBARAN UMUM FAKTOR PENYEBAB DAN PRAKTEK JUAL BELI..... 70

A. Faktor Penyebab Para Pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Pada Produknya	70
B. Praktek Jual Beli Makanan Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang.....	78

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN..... 82

A. Faktor Penyebab Para Pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Pada Produknya	82
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang	89

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dianut oleh umat muslim yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan seluruh alam sejangat raya, baik dalam aspek teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum Islam, dan masih banyak lagi. Islam berarti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat kepada Allah SWT dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹

Dalam hukum Islam, dimana Hukum adalah ajaran yang sangat penting dalam agama Islam, biasanya disebut dengan fikih atau syariah. Hukum yang terkandung dalam syariah atau fiqih selain mencangkup norma hukum juga mencangkup norma agama, susila, sosial yang diajarkan dalam agama Islam. Syariah adalah keseluruhan himpunan norma yang mengatur tingkah laku batin yang disebut norma-norma aqidah seperti wajibnya mempercayai rukun iman, dan norma yang mengatur tingkah laku konkret seperti praktik ibadah serta kegiatan muamalah.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Harta adalah salah satu sarana untuk hidup dengan orang lain, karena manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui akad atau transaksi muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jual beli, sewa-menyewa dan kerjasama

¹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.1-12

² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2019), Hal.1-3

bisnis. Objek utama manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi itu adalah harta.³

Dalam bermuamalah yakni pada transaksi jual beli, pelaku usaha membutuhkan produk nya laku di pasaran, konsumen juga membutuhkan suasana yang aman dari segala gangguan. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman yang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan dapat dikonsumsi dengan baik. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Dalam bermuamalah khususnya pada transaksi jual beli, barang atau jasa yang mana sangat pentingnya sertifikat produk halal bagi keselamatan kehidupan umat dan bangsa dari gelombang produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.⁴

Disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berlaku bagi industri makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Kabar gembira bagi para konsumen khususnya konsumen muslim, dimana kecemasan dan keraguan akan mengonsumsi produk makanan, minuman dan kosmetik menjadi hilang. Bagi pelaku usaha yang ingin produknya laku di pasar yang mayoritas konsumen muslim, maka

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm.11

⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm.vi

mendaftarkan dengan sendirinya sertifikat dan label halal. Pelaku usaha juga harus beritikad baik dalam memberikan informasi mengenai komposisi produk yang di produksi dan di distribusikan ke pasar. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban yang merupakan amanah dari Allah kepada seluruh muslim. Memilih produk halal artinya dapat menambah cahaya iman dan dikabulkannya doa serta diterima amal ibadah, dan memakan produk haram dapat menghalangi doa/ibadah kita kepada Allah SWT.⁵

Islam mengajarkan betapa pentingnya kebaikan dan kebersihan dalam makanan agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Kewajiban setiap muslim untuk menyelidiki dan memperhatikan dengan jelas setiap makanan yang akan dikonsumsi, karena makanan yang dimakan itu bukan hanya menjadi najis saja, tetapi juga diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi dari pengolahan zat gizi terhadap makanan yang telah dikonsumsi ke dalam pencernaan dan beredar ke seluruh tubuh termasuk otak dan jantung. Manusia yang mengonsumsi makanan dari produk atau makanan halal dan diproses secara halal sangat baik bagi kesehatan fisik dan psikisnya.⁶

Setiap muslim juga wajib untuk memastikan status halal suatu produk atau makanan yang akan dikonsumsi walaupun sudah sangat yakin terhadap kehalalannya. Memakan makanan haram atau belum tahu status kehalalannya akan berdampak buruk di dunia dan di akhirat.⁷ Cara yang mudah untuk memastikan suatu produk atau makanan itu halal atau haram adalah dengan penggunaan label halal, karena itu masalah serius dan mendapat perhatian banyak orang. Fungsi label halal itu

⁵ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm.v-vii

⁶ *Ibid.*, 73.

⁷ *Ibid.*, 74.

untuk memberikan informasi dan jaminan bahwa produk yang ada di dalamnya, halal menurut Islam serta untuk kepentingan kepastian hukum. Label halal sangat berpengaruh dalam pilihan konsumen terutama konsumen muslim yang selalu memerhatikan hukum Islam dalam memilih produk. Dan intinya label halal dalam suatu produk atau makanan sangat memengaruhi keputusan pembeli karena yakin adanya label halal pada kemasan itu lebih terjamin dan tidak diragukan lagi.⁸

Di zaman sekarang ini, Konsumen non muslim juga sudah semakin sadar dan peduli terhadap produk halal karena mereka yakin bahwa kalau suatu produk atau makanan sudah memiliki label halal pada kemasannya, maka itu sudah pasti sehat.

Jaminan produk halal bagi bahan ataupun makanan olahan menjadi sangat penting bagi umat Islam, dan pada era globalisasi perdagangan, bermacam macam makanan olahan dari luar negeri yang di impor begitu mudah masuk ke Indonesia. Adanya undang-undang, jaminan produk halal menjadi wajib bagi konsumen muslim, umat lain yang bukan muslim pun diuntungkan dengan adanya jaminan halal ini, sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan.⁹

Pada pasal 30 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa "setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan".¹⁰

Fakta bahwa yang bisa mengakses sertifikat halal itu hanya kalangan pelaku usaha besar saja yang

⁸ *Ibid.*, 75.

⁹ *Ibid.*, 77.

¹⁰ *Ibid.*, 83.

merupakan sesuatu yang tidak terbantah.¹¹ Namun juga UU memandatkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Dalam UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Tapi pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mendaftarkan sertifikasi dan lebelisasi halal pada produknya. Dan pada 17 oktober 2024 mendatang, semua produk harus sudah bersertifikat halal, jika tidak maka akan dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, penulis memilih objek penelitian pada UMK Tahu Walik 4A dan beberapa UMK lainnya tanpa label halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 dan wilayah sekitarnya, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dilatarbelakangi karena ada beberapa faktor yaitu: Kenapa UMKM di Desa Susukan Mojo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tidak mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produknya?. Dan faktor lokasi atau jarak tempat penelitian yang dekat dengan tempat tinggal penulis. Penulis juga ingin memperkenalkan proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare* kepada pelaku UMK sesuai dengan ketentuan BPJPH dan jika memungkinkan dari kesanggupan dan keuangan waktu, penulis akan membantu UMK Tahu Walik 4A dalam sertifikasi halal jalur *self declare*. Sehingga dari latar belakang tersebutlah penulis ingin melakukan penelitian terhadap jual beli makanan tanpa label halal dalam pandangan hukum Islam

¹¹ *Ibid.*, 90.

pada UMK Tahu Walik 4A dan beberapa UMK lainnya di Susukan Mojo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab para pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan tahu walik 4A tanpa label halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab para pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan tahu walik 4A tanpa label halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang.
3. Untuk memperkenalkan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* kepada pelaku UMK tahu walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis, Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis dan juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan sehingga bisa memperoleh gelar sarjana dari fakultas syariah dan hukum.
2. Manfaat bagi akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan label halal.
4. Manfaat bagi pelaku usaha, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Label Halal.¹² Penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” sampai saat ini penulis belum menemukan judul skripsi yang sama.

¹² Fakultas Syariah dan Hukum (ed.), “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana”, tesis *Universitas Islam Negeri Walisongo*, (Semarang: 2019), 87. Tidak di Publikasikan

Beberapa penelitiannya yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni sebagai berikut:

Tabel tinjauan pustaka ini bertujuan agar penulis bisa melihat kesesuaian judul yang penulis ambil dengan peneliti terdahulu.

NO	JUDUL	PENULIS /TAHUN	METODOLOGI	PERSAMAAN & PERBEDAAN
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus jual beli obat tanpa label halal di kota semarang).	Mutiya Ratna Asih/ 2020	Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yang datanya diambil dari masyarakat . Teknik pengumpulan data wawancara , dan observasi para penjual dan pembeli terhadap penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang. Metode penelitian termasuk jenis penelitian normatif-empiris masuk kualitatif . ¹³	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang labelisasi halal. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, peneliti Mutiyya Ratna Asih yang meneliti obat dan fokus kepada persepsi ulama kota semarang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya dan fokus pada <i>Omnibus Law</i> UU No.11 tahun 2020 Pasal 4A.

¹³ Mutiyya Ratna Asih, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal di Kota Semarang)” (Semarang: UIN Walisongo, 2020) <https://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 17 September 2022

2	<p>Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi kasus di <i>TAHUBAXO</i> Ibu pudji semarang).</p>	<p>Neli Latifah/ 2015</p>	<p>Jenis penelitian lapangan (field research), metode penelitian kuantitatif. Populasi konsumen di <i>TAHUBAXO</i> Ibu Pudji Ungaran. Sampel 70 responden, teknik pengambilan sampel metode pengambilan nonprobability sampling. Metode pengumpulan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data regresi linier berganda. variabel yang diteliti label halal dan kualitas produk sebagai variabel bebas dan kepuasan konsumen sebagai variabel terikat.¹⁴</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini, Neli Latifah yang meneliti kualitas produk dan fokus kepada persepsi konsumen berkaitan dengan kepuasan konsumen terhadap label halal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang makanan yang belum berlabel halal.</p>
---	---	---------------------------	--	--

¹⁴ Neli Latifah, “Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus di *TAHUBAXO* Ibu Pudji Ungaran)” (Semarang: UIN Walisongo, 2015) <https://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 17 September 2022

3	Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim.	Siti Muslimah/ 2012	Penelitian hukum empiris , sifat penelitian deskriptif evaluatif. Data primer langsung dari narasumber juga produsen. pengambilan sampel <i>non probability sampling</i> . Penelitian pada konsumen muslim sampel non probability sampling dengan purposive sampling 100 konsumen muslim. Alat penelitian lapangan: angket, kuisisioner, wawancara. Data dianalisis kualitatif dengan teknik interpretasi. ¹⁵	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang sertifikasi dan labelisasi halal. Sedangkan perbedaannya, Siti Muslimah yang meneliti produk pangan kemasan dan fokus kepada perlindungan konsumen muslim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang sertifikasi pelabelan halal melalui jalur <i>self declare</i> (mendeklarasikan diri) oleh UMK sesuai ketentuan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang di mandatkan UU untuk memberi kemudahan bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam proses sertifikasi halal.
4	Praktek Jual	Irwandi	Metode <i>field</i>	Persamaan penelitian ini

¹⁵ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", *Yustisia Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 2, (2012)

	Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam.	dan Hendra Setiawan/ 2022	<i>research</i> (penelitian lapangan) dengan wawancara dengan responden dan informan . jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. ¹⁶	sama-sama membahas dan meneliti tentang hukum jual beli produk makanan tanpa label halal menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, Irwandi dan Hendra Setiawan yang meneliti tanggung jawab pengusaha produksi makanan tanpa label halal dan fokus pada akibat hukum yang diterima oleh pengusaha produksi makanan tanpa label halal menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya dan sertifikasi pelabelan halal melalui jalur <i>self declare</i> .
5	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Usaha	Muhammad Syafrudin /2021	Metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Studi kepustakaan dipilih menjadi	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang jual beli makanan tanpa sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya, Muhammad Syafrudin yang

¹⁶ Irwandi, I., & Setiawan, H., "Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam", *AL-ILMU*, 7(1), 2022, 132-155.

	Rumahan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Sosial.		teknik pengumpulan data untuk kemudian menganalisa bahan hukum yang terkumpul secara sistematis dan menggunakan pendekatan kualitatif . ¹⁷	meneliti tentang bentuk pelanggaran hak yang dialami oleh konsumen produk makanan dan minuman usaha rumahan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media sosial dan berfokus kepada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya dan sertifikasi pelabelan halal melalui jalur <i>self declare</i> .
6	Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam	Mochamad Celvin Laroibafi h/2020	Jenis penelitian yuridis empiris . Jenis penelitian kualitatif karena data yang disajikan hasil wawancara . Sumber data sekunder buku, jurnal ilmiah, dokumentasi	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang label halal. Sedangkan perbedaannya, Celvin yang meneliti produk makanan ringan dan fokus kepada tingkat kesadaran mahasiswa khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁷ Muhammad Syafrudin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Usaha Rumahan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Sosial", *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, 2021.

	Pembelian Makanan Ringan.		yang diperoleh sebelumnya. Metode pengolahan data memeriksa ulang mengenai jawaban dan informasi. ¹⁸	terkait penggunaan label halal ketika melakukan pembelian makanan ringan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap makanan tanpa label halal dan berfokus pada faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya.
--	---------------------------	--	---	--

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dan menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk memperoleh data dan akan di analisis agar memperoleh hasil yang valid supaya bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang

¹⁸ M. C. Laroibafih, "Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan", *Journal of Islamic Business Law*, 4(3), 2020

¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, "Pedoman", 90

menyelidiki suatu peristiwa sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi.²⁰ Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, pemikiran, persepsi, dan kepercayaan orang secara individu ataupun kelompok.²¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder dan bahan hukum seperti UU,

Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris yaitu mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, UU, dan kontrak pada peristiwa yang terjadi di masyarakat.²²

Penelitian ini mengkaji faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya. Yang berada di Desa Susukan Mojo RT 5 RW 7, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek kaitannya dengan pokok bahasan penelitian.

Oleh karena itu, penulis memilih objek penelitian pada UMK Tahu Walik 4A dan beberapa UMK lainnya tanpa label halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 dan wilayah sekitarnya, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, karena Ungaran adalah salah satu daerah yang menjadi ciri khas Semarang Jawa Tengah baik itu wisata maupun

²⁰ Mutiyya Ratna Asih, "Tinjauan Hukum Ekonomi", 8.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, 9.

makanan khas daerahnya yang dikenal banyak orang. Jadi menurut peneliti, penelitian yang dilakukan ini sangat penting guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen yang datang dari berbagai kota dalam mengonsumsi makanan tersebut.

2. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang datanya dari masyarakat melalui wawancara dan observasi / pengamatan. Wawancara adalah menukar ide atau informasi melalui tanya jawab agar memperoleh makna dalam suatu observasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu semacam wawancara investigasi agar data yang dikumpulkan maksimal.

Pada penelitian ini, penulis berfokus kepada pemilik UMK tahu walik 4A, terhadap faktor penyebab UMK tahu walik 4A yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya dan pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan UU jaminan produk halal dalam sertifikasi melalui jalur *self declare*. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah dikenal dengan adanya alat pengumpul data yang meliputi studi dokumen/ bahan pustaka, pengamatan/observasi, dan wawancara/interview.²³

Setelah data terkumpul maka akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu membuat deskripsi dan gambaran mengenai fakta. Proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara Ibu Rahma sebagai Pelaku UMK Tahu Walik 4A dan studi dokumen atau bahan pustaka

²³ *Ibid.*,11.

mengenai Omnibus Law dengan istilah *self declare* dalam mendeklarasikan/ menyatakan diri sebagai produk halal oleh UMK.

Penulis melakukan observasi/pengamatan terlebih dahulu dan melakukan wawancara dengan Ibu Rahma selaku pelaku usaha/produsen Tahu Walik 4A dan beberapa pelaku usaha lainnya di sekitar wilayah Susukan Mojo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan dalam observasi, penulis langsung melakukan pengamatan ke tempat produksi produk tanpa label halal dan melihat langsung bagaimana cara pengolahannya mulai dari proses pembuatan dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, peralatan, ruang produksi, jenis kemasan yang dipakai, penyajian, cara penyimpanan, distribusi ataupun dalam pemasaran produk.

3. Sumber data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua data untuk mendapatkan informasi dalam proses penelitian, yaitu:

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi atau pengamatan, dan laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rahma orang yang memproduksi makanan tahu walik 4A tanpa label halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yakni melalui dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan

penelitian, laporan hasil penelitian, tesis, skripsi, dan media internet.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU, Al-qur'an dan hadis, RUU JPH yang telah menjadi UU Omnibus Law No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini sudah sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN walisongo semarang. Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yakni urutan dalam penulisan skripsi.

BAB II adalah landasan teori yang akan menguraikan tinjauan umum tentang jual beli dalam muamalah dan UU jaminan produk halal serta labelisasi halal melalui jalur *self declare*.

BAB III adalah memaparkan tentang faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya, di Susukan Mojo RT 5 RW 7, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan praktek jual beli makanan tahu walik 4A tanpa label halal.

BAB IV adalah analisis faktor penyebab UMK tahu walik 4A tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya. Dan pandangan hukum Islam terhadap makanan tahu walik 4A tanpa label halal di Susukan Mojo

RT 5 RW 7, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

BAB V adalah Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran terkait penulisan skripsi agar dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta kepada orang lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang/harta dengan barang/harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Tukar menukar barang yang bernilai dengan cara yang sah seperti *ijab qabul*.²⁴ Orang yang menjual dinamakan sebagai penjual dan orang yang membeli dinamakan sebagai pembeli. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli sebagai menukar harta dengan harta yang lain dengan cara khusus yang merupakan definisi bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar.²⁵

Menurut Syaikh Al-Qalyubi bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Kata saling mengganti tidak termasuk hibah, kata harta tidak termasuk akad nikah karena walaupun ada saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta, tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri. Kata kepemilikan harta serta manfaat untuk selama-lamanya

²⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 41

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25

tidak termasuk akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tapi ke manfaatnya.²⁶

Fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan beberapa pengertian jual beli diatas, maka intinya bahwa jual beli adalah tukar menukar barang. Dahulu masyarakat primitif ketika uang belum ada, maka dilakukan dengan sistem barter. Meskipun pada zaman sekarang ini jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tapi barter terkadang masih berlaku sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar dan diperhitungkan dengan nilai mata uang.²⁷

2. Dasar Hukum

Jual beli adalah halal, riba adalah haram. Riba dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan lain-lain.²⁸ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁶ *Ibid.*,24.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 26.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 juga Allah berfirman yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.³⁰

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil (rusak/dilarang), baik karena ada unsur riba atau unsur tidak diketahui dan lain-lain. Pengecualian dalam ayat ini “tetapi makanlah dari harta perdagangan”, perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Rasulullah bersabda “*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho*”, Dan usaha yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (kebaikan). Jual beli yang *mabrur* merupakan jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual merupakan menyembunyikan barang dari

²⁹ kemenag.go.id., <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>. diakses oktober 2022

³⁰ Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. diakses oktober 2022

penglihatan pembeli. Khianat adalah memberi tahu harga yang dusta.³¹

3. Hukum Jual Beli

Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, dan menjadi *mandub* (permohonan terhadap sesuatu yang penting dan jika dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan atau sama dengan *sunnah*) pada waktu harga mahal, dan bisa menjadi *makruh* seperti menjual *mushaf* (naskah terikat antara dua papan), dan bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa menjual arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Selain dari yang telah disebutkan maka hukumnya boleh.

Jual beli menjadi wajib jika orang lain membutuhkannya sedangkan dia lebih dari keperluannya dalam setahun, penguasa berhak memaksa serta menjualnya, memakan jika diperlukan, dan termasuk haram jika menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan kebutuhan pokok. Sesuai dengan hadis nabi: “*Janganlah kalian menentukan harga sebab Allah lah yang menentukan harga*”.³²

Berikut merupakan beberapa contoh hukum dalam larangan jual beli:

- a. Membedakan *Shafqah* (Memegang Tangan)

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 27.

³² *Ibid.*, 90.

Adanya *Shafqah* karena orang Arab saling bersalaman ketika melakukan akad jual beli. Membedakan pengaruh akad yang merupakan perbedaan hukum baik sah berakad atau rusak terhadap sesuatu. Membedakan perbedaan hukum berarti setiap akad dari dua barang yang berbeda memiliki hukum tersendiri. Jika menjual arak dan cuka dalam satu *shafqah* tanpa izin partner, maka akad itu sah dalam hal menjual apa yang jadi miliknya dan batal untuk yang lainnya karena masing-masing memiliki hukum tersendiri. Namun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Jika partner memberi izin, maka jual beli secara pasti sah karena harga menjadi bayarannya dan arak diasumsikan sebagai cuka. Pembagiannya dengan melihat harga di mana keduanya berbeda dan jika tidak ada perbedaan maka dibagi beberapa bagian karena keduanya sama.³³ Membedakan akad bukan hanya untuk jual beli, tapi bisa juga dalam hibah dan nikah yakni seperti menikahkan anak perempuannya dan anak perempuan orang lain tanpa izin walinya maka akad yang sah hanya untuk anaknya sendiri.³⁴

b. Hukum Menjual Rokok

Salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah jika barang yang dijual bermanfaat yang menjadi tujuan secara syar'i. Ada yang mengatakan rokok masuk dalam kategori barang yang tidak bermanfaat sehingga tidak boleh di jual belikan, bahkan haram mengambilnya karena terdapat *mudarat* (merugikan/tidak bermanfaat) yang besar, namun pendapat ini lemah. Bisa *makruh* dan bisa menjadi wajib jika ditinggalkan akan membawa *mudarat*, pada saat itu jual beli ini sah dan bisa menjadi haram jika yang

³³ *Ibid.*,91.

³⁴ *Ibid.*,95.

membeli memerlukan uangnya untuk memberi nafkah anak istri. Rokok membawa manfaat dari segi fungsi utamanya yaitu untuk diisap dan termasuk *mubah* karena tidak ada dalil yang mengatakan haram, maka mengambilnya sama dengan pemanfaatan terhadap sesuatu yang mubah.³⁵ Pendapat yang benar yang disebutkan oleh Syaikh Al-Bajuri bahwa Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7): 31 sebagai berikut:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.³⁶

Mubazir artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka siapa yang butuh makanan dan ia membeli rokok maka dia berdosa karena itu perbuatan yang membahayakan hidup.³⁷

c. Hukum Menjual Alat Musik

Ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan menjualnya, walaupun boleh tapi manfaatnya adalah haram dari bentuk alat itu jika tidak bisa dikatakan sebagai harta setelah dihancurkan maka tidak boleh menjualnya, karena tidak ada manfaat secara syar'i. Namun jika dihancurkan masih bernilai harta, terdapat tiga pendapat yaitu: *pertama* akad batal dan merupakan pendapat kebanyakan ulama. *kedua* akad tetap sah. *ketiga* pendapat Al-Qadhi Husain, Al-mutawalli, Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali bahwa jika alat musik tersebut terbuat dari

³⁵ *Ibid.*,96.

³⁶ Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html>. diakses oktober 2022

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 96.

barang hiasan yang mahal maka hukumnya boleh dan jika terbuat dari kayu atau sejenisnya maka tidak boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan haram secara mutlak dan inilah pendapat tegas dari mayoritas sahabat ulama.³⁸

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada: Kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), Yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan Lafal (*shighat*). Syarat jual beli adalah *ijab* seperti ucapan saya jual kepadamu, saya beri kamu hak milik, dan *qabul* seperti saya beli, saya jadikan hak milik, dan *qabiltu* seperti saya terima. Abdul Aziz Muhammad Azzam mendahulukan *shighat* (lafal) karena merupakan rukun yang paling penting. Sedangkan Imam An-Nawawi dan Al-Mahalli mendahulukan pihak yang berakad dan barang yang diakadkan.³⁹

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya fiqh muamalat bahwa rukun dan syarat jual beli yaitu:

a. *Shighat* (Lafal) Adalah *ijab* dan *qabul*, yang mana *ijab* berarti meletakkan dari pihak penjual seperti pemberian hak milik. *Qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima, baik di awal maupun di akhirkannya.⁴⁰ Ada perbedaan pendapat mengenai pemakaian kata kiasan dalam jual beli dan menurut pendapat yang paling shahih, akad jual beli tetap sah

³⁸ *Ibid.*,97.

³⁹ *Ibid.*,28.

⁴⁰ *Ibid.*,29.

dengan menggunakan kata kiasan selama mengandung makna jual beli.

Contohnya: “Saya jadikan ia milikmu dengan harga sekian, ambillah ia dengan harga sekian, atau semoga Allah memberkahimu dengan barang itu. sambil berniat jual beli”.

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah jika menggunakan kata kiasan, karena orang yang diajak bicara tidak tahu apakah dia diajak bicara tentang jual beli atau yang lainnya. Pendapat ini bertolak karena penyebutan harga jelas menunjukkan jual beli, maka jika terpenuhi semua petunjuk yang mengarah kepada akad jual beli, maka dapat dipastikan bahwa ia merupakan akad jual beli yang sah.⁴¹

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh serta akad diakui secara Syariah, maka wajib memenuhi beberapa syarat *shighat* (lafal) yaitu:

Pertama, *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, sama baik jenis, sifat, ukuran, jatuh temponya dan penundaan.

Kedua, Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. yakni ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad.

Ketiga, Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul* yakni jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.

⁴¹ *Ibid.*,31.

Keempat, Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* (lafal) yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.⁴²

Jual beli dengan sistem *mu'athah* yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli sistem ini yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan. Ada pendapat bahwa jual beli ini tidak sah, baik itu jual beli yang sedikit ataupun banyak. Tetapi ada juga pendapat dari Ibnu Syuraih bahwa akad jual beli ini sah dalam setiap yang dianggap jual beli oleh manusia, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak ada dalam syara' lafal khusus untuk itu, sehingga perlu memakai adat kebiasaan. Di zaman sahabat dan sesudahnya, tidak ada yang mensyaratkan harus ada *ijab* dan *qabul*. Sudah menjadi kebiasaan bahwa menganggap sah membeli barang-barang kecil yang tidak begitu berharga tanpa ucapan *ijab* dan *qabul*, tapi jika yang dijual barang berharga, maka tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Untuk menilai suatu barang apakah berharga atau tidaknya, dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Jika dianggap barang tersebut kurang berharga, maka sah jual belinya tanpa ucapan *ijab* dan *qabul* dan sebaliknya, jika barang tersebut berharga, maka harus ada *ijab* dan *qabul*. Dari penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa terkait hukum jual beli dengan sistem *mu'athah* terdapat tiga pendapat ulama yaitu:

Pertama, Jual beli ini tidak sah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kepada sikap saling ridha*". Tidak ada bedanya barang yang kurang berharga seperti roti dengan barang berharga seperti tanah, karena jual beli bagian dari

⁴² *Ibid.*,34.

ijab dan *qabul* yang bukan hanya sekedar menyerahkan dan menerima.

Kedua, Jual beli ini sah dalam setiap barang yang kurang berharga seperti roti dan lain-lain serta semua keperluan sehari-hari yang selalu diperlukan.

Ketiga, Jual beli ini sah dalam setiap yang dinamakan jual beli, yang berarti setiap yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan dan mereka sudah biasa melakukan itu serta menganggap sah tanpa *ijab* dan *qabul*. Maka jual beli ini sah karena adat merupakan bagian dari sumber hukum syariat.⁴³

b. Aqid (Pihak Yang Berakad) adalah penjual dan pembeli yang keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat. Syarat pihak yang berakad yaitu:

Pertama, Bebas berbuat yakni pihak yang berakad harus setiap yang diizinkan oleh Allah untuk berbuat. Menurut Asy-Syubri *tasharruf* (berbuat) adalah dianggap sahnya akad walaupun dengan jual beli, tidak sah akad anak kecil dan orang gila walaupun diizinkan oleh walinya dalam berbuat sesuai dengan ucapan Nabi: "*Diangkat pena dari tiga orang, anak kecil sampai dia besar, yang tidur sampai dia bangun, dan yang gila sampai dia sadar*".

Kedua, Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran. Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap harta tanpa kebenaran, karena tidak ada kerelaan. Allah berfirman: "*Kecuali jika melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian*". Jika seseorang tidak bermaksud melakukan jual beli tapi dia berniat, maka akadnya sah,

⁴³ *Ibid.*,37.

seperti yang dijelaskan oleh Az-Zarkasyi yaitu jika dipaksa untuk melakukan akad tapi memang berniat untuk berakad, maka tetap sah.⁴⁴

Ketiga, Keislaman orang yang membeli *mushaf* atau kitab hadits, kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum *salaf*. Mushaf adalah segala bentuk lembaran yang mengandung ayat Alquran yang menjadi tujuan walaupun sedikit, seperti surat dan doa. Ibnu Abdulhaq membolehkan doa dan surat, bukan tulisan yang ada pada dinding dan lain-lain. Maka tidak sah bagi orang kafir untuk memilikinya walaupun dengan cara jual beli. Kepemilikan orang kafir terhadap Alquran, kitab hadits, dan ilmu salaf mengandung unsur penghinaan, dan tidak sah seorang yang kafir mempekerjakan seorang muslim karena secara tidak langsung ada makna kehinaan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 141 sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁴⁵

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang mukmin”.⁴⁶

Kehinaan adalah orang yang terhina mempunyai perasaan yang bisa membedakan yang baik dan buruk. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Munafiqun ayat 8 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*,40.

⁴⁵ Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/1673-surat-an-nisa-ayat-141.html>, diakses oktober 2022

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 43.

“Dan milik Allah-lah semua kemuliaan, dan milik Nabinya dan orang-orang mukmin”.

Pendapat kalangan ahli fiqih dalam jual beli *mushaf* Alquran yaitu:

- 1) Boleh membeli namun makruh menjual. Diriwayatkan oleh Said bin Jubair: *“Belilah dan jangan kamu menjualnya”*. Hadis ini menunjukkan tentang kebolehan menjual namun hukumnya makruh. Makruh untuk pensucian dan pengagungan kepada Alquran agar tidak rusak dengan proses jual beli atau menjadi barang jualan.
- 2) Hukumnya makruh baik menjual atau membeli. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud.
- 3) Boleh secara mutlak, baik menjual atau membeli, menyewakan dan menuliskan dengan meminta upah karena ada riwayat dari Ibnu Abbas *“Tidak ada masalah, mereka mengambil bayaran hasil kerja tangan mereka, karena Alquran itu suci dan bermanfaat sama dengan harta-harta yang lain”*.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i bahwa menjualnya makruh dan membelinya boleh. Karena dalam menjualnya ada sikap menjauhkan Alquran dan menghilangkan hak milik, sedangkan dalam hal membeli ada ungkapan suka dan menghasilkan manfaat yang banyak.

Keempat, Terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang. Semua peralatan perang yang dipakai di medan tempur tidak boleh dijual kepada orang kafir, karena jika kita bolehkan baginya untuk membeli

⁴⁷ Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/63-al-munafiqun/ayat-8>, diakses oktober 2022

peralatan ini, maka dia akan menjadikannya sebagai alat memerangi kita.⁴⁸

c. *Ma'qud Alaihi* (Barang Yang Diakadkan) Adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain. Baik harga atau barang berharga. Adapun syarat harga atau barang adalah barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki kekuasaan atas barang/harta tersebut, mampu untuk menyerahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah, atau sifatnya. As-Subki menyebutkan dua syarat yaitu dimiliki dan bermanfaat, karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui, serta hak milik menjadi milik orang berakad yang pada hakikatnya adalah syarat orang yang berakad, dan syarat suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik.

Pertama, Barang yang ada dalam akad adalah suci. Ada dua yaitu: Suci tidak bermanfaat seperti serangga, dll. Maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat, mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan suci lagi bermanfaat seperti kucing yang tidak boleh dijual belikan karena ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda Allah berkata: *“Tiga orang yang menjadi musuhku pada hari kiamat, dan siapa yang menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan, seorang laki-laki yang bersumpah dengan namaku lalu ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seekor kucing lalu dia makan uangnya, dan seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya”*. Selain dari itu berupa benda yang suci, baik makanan, minuman ataupun pakaian, boleh dijual belikan, serta bolehnya

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 46.

menjual setiap benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci, maka tidak boleh menjual barang najis. Rasulullah bersabda “*Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan patung*”.⁴⁹

Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa “*Rasulullah melarang memakan uang hasil penjualan anjing*”. Jika memeliharanya harus melihat ada manfaat atau tidak. Jika ada manfaat yang dibolehkan, seperti anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak serta tanaman dengan dalil yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya bahwasanya Nabi bersabda: “*Siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak, maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak 2 qiradh*”.⁵⁰

Kedua, Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain, karena tidak bisa dimanfaatkan baik itu sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tapi tidak dianggap secara syar'i. Memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta. Ibnu Ar-Rafi'i memberikan alasan tidak sahnya menjual barang yang tidak bermanfaat dan ditukar dengan harta, sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil, yakni dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*,48.

⁵⁰ *Ibid.*,49.

⁵¹ Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses oktober 2022

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”.

Ketiga, Mampu menyerahkan barang yang dijual. Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, dan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana “*Nabi melarang menjual barang yang ada unsur menipu (gharar)*”. Karena tujuan dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.

Keempat, Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara’.

Kelima, Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Untuk menghindari *gharar* dan jika terjadi, maka akan menjadi batal. Seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “*Bahwa Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar)*”. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu antara dua urusan, yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya.⁵²

5. Jual Beli Yang Dilarang

Menjual barang yang tidak ada saat jual beli (*Bai Al-Ghaib*), Menurut sebagian ulama tidak boleh menjual barang yang *ghaib*, yakni barang yang tidak dilihat oleh salah satu atau kedua pihak yang berakad. Dalam *qaul*

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 57.

qadim nya Imam Asy-Syafi'i mengatakan jual beli ini sah dan pembeli berhak melakukan *khiyar* (memilih) ketika melihatnya. Sedangkan dalam *qaul jadid* nya Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sah, dengan dalil hadits Abu Hurairah bahwa Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Karena dalam akad ini ada unsur *gharar* dalam jual beli. Maka tidak sah jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya. Dalam jual beli *ghaib* ini terdapat tiga pendapat yaitu:

Pertama, Tidak sah sampai semua sifat atau cirinya disebutkan sebagaimana barang yang dipesan.

Kedua, Tidak sah sampai sifat-sifat utamanya disebutkan.

Ketiga, Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya. Pendapat Mazhab Syafi'i karena yang menjadi patokan adalah *ru'yah* (melihat) dan memiliki hak *khiyar* sehingga tidak perlu menyebutkan cirinya.⁵³

Larangan yang tidak merusak akad jual beli yakni beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan namun akad tetap sah. Maksud dari larangannya itu adalah mempersulit keadaan orang lain.⁵⁴ dan menawar di atas tawaran orang lain, Nabi bersabda bahwa "*Jangan seorang laki-laki menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya*". Pengharaman terletak jika tawaran yang pertama sah, namun jika yang pertama tidak sah maka tidak haram baginya untuk menawar ke atas tawarannya.⁵⁵ Dan *An-Najsy* Adalah menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli, namun untuk menipu orang lain agar dia

⁵³ *Ibid.*,60.

⁵⁴ *Ibid.*,81.

⁵⁵ *Ibid.*,84.

membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang. Menambah harga tanpa niat membeli, Nabi melarang *najsy*. Haramnya perbuatan ini karena ada unsur menyakiti.⁵⁶

6. Makanan Yang Halal Dan Yang Haram

Makanan adalah sesuatu yang dimakan dan minuman adalah sesuatu yang diminum. Makanan dan minuman yang haram dan halal adalah merujuk pada zatnya atau substansinya, dan bukan karena faktor eksternalnya seperti karena hasil merampas, mencuri dan lainnya. Karena harta hasil curian dan rampasan dari segi zatnya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri. Hukum mengetahui makanan yang halal dan yang haram adalah *fardhu ain*, dan ada ancaman berat bagi orang yang memakan harta haram berdasarkan sabda Nabi yaitu: “*Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama*”. Dasar hukum makanan yang halal dan yang haram adalah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 157 sebagai berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ⁵⁷

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ⁵⁸ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

⁵⁶ *Ibid.*,87.

⁵⁷ Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-157>, diakses oktober 2022

⁵⁸ Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/1888-surat-al-maidah-ayat-4.html>, diakses oktober 2022

“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik”.

Maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa dan disukai serta tidak ada *Nash* yang melarangnya.

Firman Allah dalam QS. Al-An'am (6) ayat 145 yaitu:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ⁵⁹

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam Wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi”.

Sikap seorang muslim terhadap makanan haram yaitu makanan yang haram tidak boleh dimakan karena setiap organ tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpengang di dalam neraka. Jika seseorang terpaksa atau dalam keadaan tidak sengaja dan tidak sadar memakan harta haram, maka wajib memuntahkannya jika bisa. Jika tidak ada makanan atau minuman halal yang bisa dimakan lagi kecuali makanan haram, maka ia boleh memakannya sekedar untuk mempertahankan hidup dan hanya sebatas ukuran darurat.

Sederhana dan seimbang dalam makanan. Kalangan ahli fiqih menyebutkan bahwa seorang muslim disunahkan untuk meninggalkan sikap berlebihan dalam menyantap makanan. Secara umum, disunahkan meninggalkan sikap berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman

⁵⁹ Tafsirweb.com, <https://tafsirweb.com/2269-surat-al-anam-ayat-145.html>, diakses oktober 2022

sebagaimana dianjurkan untuk memakan makanan yang manis dan madu, karena Nabi menyukainya. Dan juga dianjurkan memperbanyak bersyukur dan memuji Allah setelah makan dan minum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Nabi jika selesai makan atau minum beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah memberi makan dan minum dan melezatkannya dan menjadikan baginya jalan keluar.⁶⁰

B. JAMINAN PRODUK HALAL

1. RUU Jaminan Produk Halal

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau biasa disebut dengan RUUJPH menjadi undang-undang (UU). Undang-undang jaminan produk halal akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia dalam mengkonsumsi produk yang baik dan halal. Secara historis UU JPH merupakan hak inisiatif DPR. UU JPH adalah implementasi dari pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945. Inti kedua pasal itu ialah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya. Achmad Syalaby Ichsan mengatakan bahwa kekuatan utama undang-undang jaminan produk halal adalah adanya sifat *mandatory* atau

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 464.

diwajibkan bagi semua pelaku usaha di negeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi, jika halal maka di label halal dan jika haram maka di label tidak halal. Arti diwajibkan menurut UU JPH adalah bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tiga lembaga dalam menerbitkan sertifikat halal yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikat halal yang ditetapkan MUI, mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi lembaga pemeriksa halal, menerima laporan pemeriksaan lembaga pemeriksa halal, dan melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI. LPH berwenang untuk memeriksa produk yang diajukan pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH. MUI bertugas untuk menerima laporan pemeriksaan LPH dari BPJPH dan menetapkan fatwa halal produk serta menyertifikasi auditor halal. Adanya UU JPH menurut hukum dapat menghindarkan konsumen muslim dan konsumen umum dalam berbagai rangkaian kasus yang cukup melukai hak konsumen.⁶¹

Pengesahan UU JPH dapat dilihat sebagai jawaban atas penantian panjang umat Islam Indonesia atas kepastian hukum dalam mengkonsumsi produk halal. Masalah utama UU JPH adalah undang-undang tersebut belum memiliki sanksi. Walaupun mewajibkan sertifikasi halal, tapi tidak ada satu pasal pun menghukum pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi hanya diterapkan untuk produk yang sudah bersertifikasi namun tidak melakukan kewajiban, seperti tidak mencantumkan label halal dan

⁶¹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm.1

tidak halal. Sifatnya juga masih sebatas sanksi administratif.⁶²

Perjalanan RUU JPH sudah memakan waktu cukup lama selama 8 tahun. RUU JPH sudah digagas mulai dari waktu periode DPR RI tahun 2005 sampai 2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. Sebelumnya RUU JPH sudah berkali-kali gagal disahkan menjadi undang-undang, karena muncul perdebatan siapa pihak yang paling berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal tersebut. UU JPH yang berisi 11 bab dan 68 pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Halal adalah bagian dari gaya atau cara hidup yang telah diatur dalam Islam untuk kebaikan manusia. Dalam isi pokok halal yang meliputi cara mendapatkannya, proses pembuatannya, dan cara penyajiannya. Abdul Mu'ti mengatakan bahwa penerbitan UU JPH memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dan pemerintah. Bukan hanya memberikan perlindungan terhadap produk dan bahan yang digunakan bersifat halal, tetapi juga memberikan peluang pasar ke luar negeri terutama pasar di negara-negara muslim.⁶³ UU JPH masih membutuhkan sejumlah peraturan turunan yakni: Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen). Dan juga perlunya pembentukan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dan aturan pendamping yang berkaitan dengan pungutan biaya sertifikasi halal.

Ada tiga faktor penyebab lambatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kehalalan dalam suatu produk di Indonesia yaitu: Pemerintah yang bersifat pasif, Produsen yang malas mendaftarkan kehalalan produknya,

⁶² *Ibid.*,4.

⁶³ *Ibid.*,5.

dan Masyarakat yang acuh tak acuh. Pada zaman dahulu, kehalalan dan kesucian suatu produk merupakan persoalan biasa, karena bahannya jelas halal dan cara prosesnya juga tidak bermacam-macam. Tetapi pada zaman sekarang ini yang dimana adanya berbagai macam zat aditif kimiawi pada makanan dan minuman, maka dari itu jaminan produk halal sangat diperlukan. Prinsip kebersihan dalam suatu produk dengan rangkaian proses dari cara mendapatkan, cara menghidangkan, cara menggunakan, dan sebagainya. Ahmad Zainuddin mengemukakan tiga alasan penting untuk mengesahkan RUU JPH yaitu:

- a. Secara filosofi RUU JPH adalah aplikasi/penerapan dari pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
- b. Secara sosiologi, kini banyak peredaran produk yang mengandung bahan kimia biologi, dan semua itu belum terjamin kehalalannya.
- c. Secara hukum, belum ada ketentuan komprehensif/menyeluruh dalam menjamin kepastian produk halal di pasaran. Secara hukum UU JPH dapat memberi kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim.

RUU JPH merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk melindungi umat Islam dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Adanya jaminan produk halal bermakna negara memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.

Pemerintah dan DPR bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan RUU JPH. RUU JPH adalah utang yang harus diselesaikan. Pesan Rasulullah Saw. Bahwa *“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah*

pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim). Bagi umat Islam, keberadaan UU JPH sangat penting. Pengesahan RUU JPH harusnya lebih diutamakan. Tanpa adanya RUU JPH, penindakan bagi produsen yang melanggar kehalalan sebuah produk tidak akan dapat dilakukan. UU JPH adalah wujud pelaksanaan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁶⁴

Menurut kajian BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2006, sebenarnya pada akhir tahun 2005 pemerintah Indonesia telah menyelesaikan naskah akademik RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Penyusunan naskah akademik disangga oleh kajian UU dan bandingan hukum atas peraturan di negara lain. Menurut Aries Kurniawan, proses penyusunan naskah akademik telah melibatkan pakar dari kalangan ulama, akademis, ilmuwan, praktisi hukum, pakar agama Islam, pelaku usaha atau usahawan, sebagai narasumber melalui penyelenggaraan forum dialog, forum komunikasi, dan kajian lapangan, untuk memperoleh pandangan dan aspirasi dari semua pemegang kepentingan. Perlunya dibuat undang-undang khusus sehubungan dengan kemudahan memperoleh akses produk halal yakni dengan mengesahkan RUU JPH.

RUU JPH ditujukan untuk menjamin kehalalan produk. Maka tidak ada lagi keraguan dalam makanan itu, sehingga benar-benar halal untuk di konsumsi. Konsumen muslim mendapat haknya dalam mengkonsumsi produk makanan atau minuman halal yang terjamin. Tanpa RUU

⁶⁴ *Ibid.*,12.

JPH tentu tidak ada yang menjamin kehalalan sebuah produk.⁶⁵

2. Melindungi Hak Konsumen

RUU JPH selain menguntungkan secara Syariah juga bermakna secara siyasah (kajian politik). Persatuan umat dapat tersymbol pada UU JPH. UU JPH memiliki kedudukan penting, karena dapat melindungi umat dari produk haram. Di tengah rawannya pelanggaran hak konsumen muslim, UU JPH dianggap sebagai sandaran legal atau payung hukum dalam upaya menjamin kehalalan produk. Serta potensi produk haram dapat di minimalkan. Produk yang ada adalah benar-benar halal untuk di konsumsi dan bebas dari unsur haram, hak konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan atau minuman halal menjadi terjamin.

Jika tidak ada UU JPH maka menunjukkan tidak adanya yang menjamin kehalalan sebuah produk. Pengesahan RUU JPH adalah sebuah ikhtiar (usaha yang sungguh-sungguh) untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui sertifikat dan label halal. Konsumen muslim harus sadar terhadap halal, jika konsumen muslim hanya mengkonsumsi barang-barang halal, maka secara otomatis produsen akan terdorong untuk menempuh jalan sertifikasi dan label halal. Rasulullah berpesan bahwa: *“Seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang ada aibnya (termasuk halal atau haram) kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”*. Rasulullah bersabda: *“Orang Islam itu bersaudara, orang Islam tidak boleh menjual barang yang ada aibnya kecuali setelah menjelaskannya pada pembeli”*. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*,60.

⁶⁶ *Ibid.*,15.

Hak-hak konsumen sudah dilindungi di dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Norma yang mengatur produk halal (UU JPH) bertujuan untuk melindungi konsumen muslim, tapi jaminan produk halal itu tidak dapat diwujudkan jika produsen hanya berlandaskan pada kepentingan bisnis. Jika kepentingan bisnis sebagai landasan, maka dapat membuka peluang terjadinya berbagai macam manipulasi atau penyelewengan. Oleh sebab itu, keberadaan UU JPH menjadi penting bagi konsumen muslim Indonesia. Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 127.

Banyaknya kasus yang terjadi dan meninjau betapa pentingnya norma yang mengatur jaminan produk halal, diharapkan UU JPH untuk dapat memaksa produsen dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen atas produknya. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang pasti mengenai produk makanan, obat, dan kosmetika yang di konsumsinya. Instrumen UU JPH meningkatkan kesadaran konsumen betapa pentingnya produk halal agar nantinya bisa selektif dalam memilih produk.

Kewajiban produk bersertifikat halal. UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya bahwa semua produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu 5 tahun untuk persiapan pelaksanaan jaminan produk halal. Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di

Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal dan memang terbukti dalam proses perolehannya, sehingga produk itu mengikuti proses produksi halal.

Sebelum UU JPH disahkan, ada beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Adanya pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk di konsumsi. Terdapat dalam pasal 8 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.⁶⁷

Pasal 97 UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan”. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pada aturan di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas semua yang diperdagangkan. Namun pada saat ini, masih banyak ditemukan produk/makanan yang tidak memiliki sertifikat atau label

⁶⁷ *Ibid.*,18.

halal. Produk berlabel halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap konsumen yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, harus mencantumkan tanda yang berisi bahan yang dipakai dan komposisi setiap bahan pada produk, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai media bagi konsumen muslim untuk mencermati produk. Jika terdapat dalam komposisi tersebut sesuatu yang haram, maka keharusan bagi konsumen muslim untuk tidak mengkonsumsinya.

Pembentukan UU JPH pada prinsipnya untuk melindungi konsumen agar tidak mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan. UU JPH telah meletakkan kaidah baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya sertifikasi produk, tapi sebelum kewajiban bersertifikat halal diberlakukan, jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah (vide pasal 11 UU JPH). Untuk produk dari hewan yang sifat pengaturan sertifikasi halalnya adalah wajib.⁶⁸

3. Aspek Pidana Dalam UU Jaminan Produk Halal

Terbitnya UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan peluang pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap produknya. Peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsi. Menurut sifatnya, yang diatur dalam UU JPH sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik yang lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan

⁶⁸ *Ibid.*,20.

umum. Pada bagian menimbang, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang) tapi mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan sanksi merupakan aspek pidana atau delik dari setiap norma yang berlaku. Dalam sistem hukum rujukan utama sanksi pidana di Indonesia, yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.⁶⁹

Dalam UU JPH jenis sanksi pidana yang diatur hanya meliputi: Pidana penjara, dan Pidana denda serta Denda administratif. Tindak pidana atas jaminan produk halal adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang, berkaitan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup pada penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk berupa barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat Islam dan sertifikat halal.

Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang

⁶⁹ Ibid.,21.

dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aspek pidana dalam UU JPH diatur dalam perumusan sanksi. ketentuan mengenai larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 UU JPH.

Pasal 56: Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Pasal 25 huruf b: Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Pasal 57 UU JPH: Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Pasal 43 menyatakan: Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.⁷⁰

Sasaran pokok ketentuan larangan ini terhadap pelaku orang perseorangan. Namun dalam sistem peradilan pidana, telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan (koorporasi) sebagai subjek hukum yakni pendukung hak maupun kewajiban di hadapan hukum. Ketentuan atau norma pidana atas jaminan produk halal adalah peraturan perundang-undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral dari seorang atau beberapa orang pelaku. UU JPH baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat

⁷⁰ *Ibid.*,118.

halal yang melanggar kewajiban. Namun tidak tercantum sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah kebijakan. Tanpa sanksi tegas, hukum hanya sebatas norma yang bisa dilanggar.

Banyak undang-undang yang memiliki ketentuan pidana dengan ancaman sanksi yang berat, namun tetap saja belum mampu mengubah keadaan negeri untuk menjadi lebih baik. maka dari itu, diperlukan usaha bersama dari seluruh komponen negara untuk mendorong terwujudnya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir dilakukan jika upaya yang lain sudah tidak dapat dilakukan. Tanpa aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas, semua aturan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum akan sia-sia.⁷¹

4. Labelisasi Halal

Upaya labelisasi merupakan perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan haram untuk mengonsumsinya. Tanpa label, masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi, dan proses yang dilalui suatu produk. Labelisasi hanya satu bagian dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi. Adanya sistem pengawasan produk melalui labelisasi berfungsi untuk mengoreksi pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat.

⁷¹ *Ibid.*,23.

Selama ini landasan label halal adalah UU nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 8 ayat 1 huruf h UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan: Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label halal.

Menurut tiga peraturan diatas, pencantuman tulisan halal pada dasarnya hanya bersifat sukarela, karena secara yuridis (menurut hukum) belum ada peraturan hukum positif Indonesia yang mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan label halal pada setiap produknya. Semua tergantung pada iktikad baik pelaku usaha untuk memintakan sertifikat halal terhadap produknya. Labelisasi berarti memberi ruang bagi publik untuk memilih barang atau jasa yang halal. Pencantuman label halal dan pada kemasan produk sangat wajar dan suatu keharusan karena konsumen muslim berhak mendapatkan produk yang memang halal dikonsumsi.⁷²

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan, dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999. Selain dari label, informasi produk dapat diperoleh dari iklan. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan perdagangan pangan, dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999. Fungsi label dan iklan adalah:

- a. Sebagai sumber informasi

⁷² *Ibid.*,26.

- b. Label dan iklan pangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan.
- c. Label dan iklan dapat digunakan sebagai sarana mengikat transaksi.

Dalam proses pasar sistem bebas, labelisasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memajukan pasar. Karena itu, sistem pengawasan produk melalui labelisasi akan berfungsi untuk memperbaiki pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam sertifikasi halal, penerapan sistem wajib berarti mengandalkan peraturan dan sistem birokrasi negara. Wajib sama dengan memaksa pelaku usaha untuk mematuhi. Namun, ada kecenderungan selama ini terjadi manipulasi peraturan sehingga tidak efektif. Sistem sukarela menyulitkan pengawasan karena tidak ada sanksi hukum bagi pelanggarnya. Zaim Saidi menawarkan pola campuran yang artinya pemerintah sebagai penyedia komoditas publik tetap harus membuat aturan main dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran atas aturan tersebut. Tapi fungsi pengawasan dialihkan agar efektif, pada pihak ketiga yang independen (bebas) untuk melaksanakannya. Independen dari pemerintah dan pelaku usaha industri. Pengawasan oleh pihak ketiga harus benar-benar bekerja demi masyarakat. Fungsi pengawasan setidaknya dapat diperankan oleh LPPOM MUI atau Ornop peduli makanan (kosmetika) halal.⁷³

Banyak tuntutan agar pemerintah harus menetapkan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat mencantumkan label halal. Konsekuensi setiap produk yang tidak mencantumkan label halal didiskualifikasi sebagai barang haram dan tidak boleh dikonsumsi umat Islam. Dasar wajib mencantumkan sertifikasi halal mengingat sebagian besar penduduk

⁷³*Ibid.*,82.

Indonesia beragama Islam dan sebagai konsumen terbesar produk pangan impor ataupun lokal. Kelompok konsumen muslim berhak mendapat perlindungan agar terhindar dari barang haram. Mencermati proses mendapatkan sertifikasi halal sepertinya sangat memberatkan bagi kebanyakan produsen, khususnya produsen kelas menengah ke bawah. Dalam mendapatkan sertifikasi halal dibutuhkan biaya puluhan juta rupiah dan proses teknis yang panjang. Bagi produsen yang beritikad baik melindungi kepentingan umat Islam menjadi kesulitan, karena hanya menguntungkan produsen pangan olahan yang besar.⁷⁴

Dalam rangka kemajuan usahanya, semua produsen pangan olahan baik besar atau kecil dapat mengakses mekanisme sertifikat halal. Lalu untuk memotong tingginya biaya sertifikasi halal dan proses teknis yang panjang, muncul gagasan sebaiknya yang di sertifikasi itu yang haram saja, karena cukup sederhana, biaya lebih murah, proses tidak banyak, dan produk haram itu lebih sedikit. Respon MUI melalui ketua LPPOM MUI menolak keras pendapat tersebut, karena apakah jika sudah ada label haram, otomatis makanan yang lain dianggap halal?. Tentu tidak rasional, halal atau haram itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Fakta bahwa yang bisa mengakses sertifikat halal itu hanya kalangan pelaku usaha besar, tapi jika ingin tetap mempertahankan sertifikat halal, pemerintah dan LPPOM MUI harus melakukan pengurangan hambatan akses pada pengusaha kelas menengah dan kecil. Setidaknya kemudahan sertifikasi halal dapat mengantar kehidupan yang tidak terlalu banyak mengandung haram.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*,88.

⁷⁵*Ibid.*,90.

5. Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Untuk Pelaku UMK (Usaha Mikro Dan Kecil)

Norma UU JPH mengatur pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal atau tidak halal, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Sertifikat wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Biaya sertifikasi ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat. Namun BPJPH akan membebaskan biaya sertifikasi untuk usaha mikro dan mensubsidi sertifikasi usaha kecil. Pelaku usaha pemohon sertifikat juga diwajibkan memiliki penyelia halal (pengawas halal atau orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal). Penyelia tersebut akan mengawasi proses produk halal dan mendampingi auditor saat pemeriksaan. Keberadaan penyelia harus dilaporkan kepada BPJPH.

Implikasi UU JPH adalah agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak peduli akan kehalalan produknya dan berusaha berlindung di balik pro-kontra sertifikasi halal. Inti utama UU JPH yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan. Masyarakat sudah memiliki dasar untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya. Penerapan UU JPH diharapkan bisa mendorong semua pihak supaya dapat menghadirkan produk yang tersedia di pasar sudah memenuhi standar kebaikan dan kesehatan.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*,3.

Melaksanakan UU JPH menegakkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen bertujuan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang atau jasa”. UU JPH mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan JPH yang dilaksanakan oleh BPJPH. Jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Wewenang yang dimiliki BPJPH yaitu: Penetapan kebijakan dan aturan JPH, Mengurus sertifikat halal dan label halal, Melakukan edukasi dan publikasi produk halal, dan Mengakreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH). Dalam Pasal 7 UU JPH, BPJPH harus melaksanakan pengawasan terhadap LPH, Memastikan masa berlaku sertifikat halal, Kehalalan produk, Pencantuman label halal, Pencantuman keterangan tidak halal. Kemudian melakukan pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. BPJPH juga bertugas untuk memastikan keberadaan penyedia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap PPH) supaya sesuai dengan Alquran dan Sunnah. BPJPH melakukan kerja sama dengan MUI dan LPH. Kerja sama dengan MUI meliputi: Sertifikasi auditor halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH. LPH yang sudah di akreditasi selanjutnya bekerja sama dengan BPJPH dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. LPH dan auditor halal yang ada sebelum UU JPH disahkan, tetap diakui dan wajib menyesuaikan UU maksimal 2 tahun setelah diundangkan.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*,52.

Penting membuat gerakan peduli produk halal yang dapat dilakukan melalui jalur hukum resmi. Misalnya, bagaimana memberi bantuan sertifikasi halal kepada pelaku usaha kecil dan menengah, jika berpegang pada UU JPH semua produk harus bersertifikat halal. Tidak semua usaha kecil menengah paham dan mampu melakukan sertifikasi halal. Jadi diperlukan tindakan pemerintah dalam penerapan UU JPH, dengan membentuk peraturan presiden tentang struktur, tugas, dan fungsi BPJPH sembari mulai membentuk perangkat badan yang diamanatkan UU JPH.⁷⁸

UU JPH memiliki makna strategis dalam upaya mengembangkan daya saing produk usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). Dalam Pasal 98 ayat 3 UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menetapkan: “Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Kepentingan jaminan produk halal di daerah yaitu untuk mendorong banyak perusahaan agar lebih aktif dalam mengajukan sertifikat halal kepada MUI. Jaminan produk halal dapat meningkatkan volume penjualan. Dan dalam keadaan ini, pemerintah daerah tidak boleh lamban.⁷⁹

Banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang masih bingung mengenai proses sertifikasi halal serta biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana undang-undang menuntut seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib di sertifikasi halal. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara reguler yakni dengan jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Karena itu BPJPH selaku Badan Penyelenggara Jaminan

⁷⁸ *Ibid.*,53.

⁷⁹ *Ibid.*,78.

Produk Halal yang dimandatkan undang-undang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Self declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Dengan mekanisme yang telah diatur dan wajib memenuhi persyaratan tertentu yakni: Harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi. Sertifikasi halal melalui jalur *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus dengan kriteria produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dengan sederhana. Mengenai penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal maka tidak memerlukan sertifikat halal.

Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK jalur *self declare*:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). *Sertifikat Laik Higiene*

Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

7. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi.

8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.

9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.

12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.

13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.

14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).

15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*).

16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Untuk menjamin produk yang dihasilkan itu halal, dalam proses produksinya diperlukan pendamping proses produk halal (PPH) untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan perguruan tinggi.

Untuk pelaku UMK yang telah melakukan permohonan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL yaitu:

- a. Permohonan pendaftaran sertifikasi halal.
- b. Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal.
- c. Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
- d. Kesiadaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).
- e. Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal.
- f. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diisi dengan lengkap.
- g. Foto atau video terbaru saat proses produksi.

Jika semua dokumen dan persyaratan sudah lengkap, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan setelah diverifikasi, maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal tertulis dari MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Alur singkat sertifikasi halal jalur *self declare* sebagai berikut:

Pelaku usaha UMK memenuhi persyaratan - Pernyataan pelaku usaha sesuai standar halal - Verifikasi pendamping PPH - Sidang fatwa - Sertifikat halal.

Berikut merupakan gambar alur sertifikasi halal melalui *self declare* menurut BPJPH Kementerian Agama RI sebagai berikut:⁸⁰

⁸⁰ Kemenag, “Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori Self Declare”, Indah (ed), 2022, <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>, diakses 18 desember 2022.



Gambar 1.1 Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

Self Declare bisa menjadi percepatan dalam proses sertifikasi halal khusus produk UMK, karena tingginya antusias pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan sertifikat halal. Selain prosesnya yang cepat, biaya sertifikasi halal jalur *self declare* juga lebih murah daripada jalur regular. Dengan adanya sertifikasi halal, sudah pasti produk UMK akan memiliki nilai tambah di mata konsumen.⁸¹

Memberi kemudahan berusaha bagi UMK dan kemudahan pengurusan sertifikasi halal. Menurut Pelaksana Tugas (plt) kepala badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Mastuki, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku

⁸¹ IHATEC (Indonesia Halal Training and Education Center). “Apa sih Self Declare itu? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?”. [ihatec.com](https://www.google.com/amp/s/ihatec.com/self-declare/). 2022. <https://www.google.com/amp/s/ihatec.com/self-declare/>. diakses oktober 2022

UMK sendiri. Dalam masyarakat, istilah ini dikenal dengan *self declare* atau *halal self declare*. Pendampingan PPH (Proses Produk Halal) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi.⁸²

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Kepala BPJPH M. Aqil Irham menjelaskan “penetapan peraturan tarif layanan merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia”, “komitmen pemerintah untuk hadir dalam memberi kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia”.

Keputusan kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021 mengatur tentang tarif layanan BLU BPJPH yang terdiri atas dua jenis yaitu: a. Tarif layanan utama: Sertifikasi halal barang dan jasa, Akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH), Registrasi auditor halal, Layanan pelatihan auditor dan penyelia halal, dan Sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Selanjutnya b. Tarif layanan penunjang: Penggunaan lahan ruangan, gedung dan bangunan, Penggunaan peralatan dan mesin, Penggunaan laboratorium, dan Penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: Layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Layanan

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia. “Bertemu KADIN, BPJPH Jelaskan Standar Halal Self Declare”. 2021. <https://kemenag.go.id/read/bertemu-kadin-bpjph-jelaskan-standar-halal-self-declare-p4gpp>. diakses oktober 2022

permohonan sertifikasi halal. Layanan permohonan perpanjangan sertifikasi halal. dan Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Agil Irham menjelaskan ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau *self declare* dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tahun 2021, pembayaran komponen biaya layanan *self declare* yang disetorkan oleh pemberi fasilitas biaya layanan sebesar Rp300.000,00 untuk Pendaftaran. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal sebesar Rp25.000,00, Supervisi dan monitoring oleh lembaga pendamping PPH Rp25.000,00, Insentif pendamping PPH Rp150.000,00, dan untuk Sidang fatwa halal MUI Rp100.000,00.

Adapun besaran pembayaran biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitas pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa: Usaha mikro dan kecil Rp300.000,00. Usaha menengah Rp5.000.000,00. Usaha besar atau berasal dari luar negeri Rp12.500.000,00. Batas tertinggi biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil adalah: Produk dalam positif

list/produk dengan proses/material sederhana sebesar Rp350.000,00. dan Pangan olahan sebesar Rp350.000,00.⁸³

Alur sertifikasi halal melalui *self declare* dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI:

- a. Pada situs web ptsp.halal.go.id Pelaku usaha membuat akun SIHALAL.
- b. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal dengan memilih pendaftaran *self declare* dan memasukkan kode fasilitasi.
- c. Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH.
- d. Verifikasi dokumen oleh BPJPH.
- e. BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD).
- f. Sidang fatwa majelis ulama indonesia (MUI).
- g. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
- h. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.

6. Omnibus Law: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Omnibus law adalah hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun/ menormakan/ merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Teknik *omnibus* atau metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.⁸⁴ *Omnibus law* dipandang sebagai terobosan

⁸³ Moh Khoeron. "Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal". Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal>. diakses oktober 2022

⁸⁴ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm.5

baru menangani permasalahan yang bertumpuk dalam peraturan perundangan di Indonesia dan bertujuan untuk mempermudah investasi dengan cara menyederhanakan dari beberapa undang-undang.⁸⁵

Salah satu fokus RUU cipta kerja adalah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang mana jumlah UMKM hampir 64 juta orang, produknnya potensial, dan banyak yang siap untuk naik kelas. Karena itu pemerintah harus hadir membantu pemberdayaan UMKM, mewakili negara untuk memberdayakan UMKM sebagai konsekuensi semangat pembentukan negara kesejahteraan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yakni pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸⁶

UMKM Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan usaha besar atau usaha kecil di negara lain yaitu:

- a. Memiliki skala usaha kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja, dan orientasi pasar (strategi bisnis yang mengandalkan permintaan konsumen).
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota kecil atau daerah pinggiran.
- c. Status usaha milik pribadi.
- d. Sumber tenaga kerja dari lingkungan sosial budaya yang direkrut dari pola pemagangan atau pihak ketiga.
- e. Pola kerja sering *part time* atau usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lain.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi yang sederhana.

⁸⁵ *Ibid.*,252.

⁸⁶ *Ibid.*,253.

- g. Struktur permodalan terbatas dan kekurangan modal kerja yang bergantung pada sumber modal sendiri.
- h. Sering tidak memiliki izin usaha dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.

UMKM perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah, karena besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia dan adanya berbagai kelemahan serta kekurangan UMKM ketika masuk sistem persaingan pasar bebas. UMKM sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagai penyedia kesempatan kerja yang tinggi, tokoh penting dalam pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal, penciptaan pasar dan inovasi baru, keterkaitan kerja antar kegiatan perusahaan, tokoh perbaikan neraca pembayaran internasional melalui ekspor dan penghematan devisa dari produk substitusi (penukaran) impor yang dikaitkan oleh UMKM.⁸⁷

UMKM layak menjadi prioritas kebijakan ekonomi pemerintah baik dalam bentuk pemberian fasilitas dan perlindungan atau dalam kemudahan akses permodalan dan finansial. Pemberdayaan UMKM sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yakni:

- a. Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan.

Perhatian pemerintah dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM terlihat dalam agenda pembangunan nasional di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diatur oleh UU nomor 17

⁸⁷ *Ibid.*,255.

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan tahapan terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN yaitu pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara yang berprestasi menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.⁸⁸

Diterbitkan perundang-undangan yang mengatur tentang UMKM yakni UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UU UMKM merupakan bentuk sikap politik pemerintah dalam melakukan penguatan ketahanan ekonomi nasional khususnya bidang UMKM. Pertimbangan diterbitkan UU UMKM bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

UU UMKM telah mengantisipasi berbagai bahaya dari liberalisasi ekonomi, melalui mekanisme pasar bebas

⁸⁸ *Ibid.*,256.

dengan kekuatan modalnya yang mengancam bagi ekonomi nasional dan UMKM. Peranan pemerintah pemberdayaan UMKM bisa dilihat dalam pasal 7 sampai pasal 15 Bab V mengenai Penumbuhan Iklim Usaha. Randy R.W dan Riant Nugroho Dwijowijoto mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antar motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan dan peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁹

Dalam UU UMKM Pemerintah dan Pemerintah daerah akan memberikan dukungan dalam persoalan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena memiliki banyak keterbatasan seperti, anggaran keuangan, batasan kewenangan, dan lain-lain, sehingga diperlukan keterlibatan dari pihak swasta. Peran swasta dalam pemberdayaan UMKM adalah memberikan kontribusi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Pemerintah telah membuat sebuah peraturan perundangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan yang dianggap sebagai rujukan dari berbagai macam peraturan perundangan yaitu UU UMKM kemudian diramu menjadi satu disebut dengan *omnibus law*. *Omnibus law* dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi konflik peraturan perundangan secara cepat, efektif dan efisien, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk

⁸⁹ *Ibid.*,258.

menunjang iklim investasi dan lain-lain. *Omnibus law* menerapkan sebuah metode yang dapat mengganti atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang dan menimbulkan konsekuensi undang-undang existing tetap berlaku kecuali sebagian pasal yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku apabila pasal atau materi hukum yang diganti akan dinyatakan tidak berlaku dan merupakan inti undang-undang tersebut.⁹⁰ Rancangan Undang-Undang Cipta Karya (RUU Cika) mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terkait dengan UMKM, salah satunya tentang ketentuan dalam Pasal 6 UU UMKM:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

⁹⁰ *Ibid.*,260.

- miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6 RUU Cika

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹¹

Beberapa ketentuan dalam Pasal 6 RUU Cika, Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara menganggap tidak sesuai dengan semangat *omnibus law* yaitu tentang jaminan atas kepastian hukum, karena dalam UU UMKM telah diatur secara rinci kriteria Usaha mikro Kecil dan Menengah, bahkan mempunyai Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan dalam RUU Cika ditambahkan “jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha”. Berapa jumlah tenaga dan apa kriteria setiap sektor usaha serta mengapa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah?. Maria Farida Indarti dalam bukunya ilmu

⁹¹ *Ibid.*,261.

perundang-undangan menyatakan bahwa sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu peraturan pemerintah yang merupakan peraturan delegasi (perwakilan) dari UU atau peraturan yang melaksanakan suatu UU, maka materi muatan UU sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan dan diselenggarakan lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁹²

Pemberdayaan UMKM dalam rangka penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan ide sendiri serta peningkatan daya saing UMKM yang diatur dalam RUU Cika tidak memberi keterangan yang lengkap, sehingga dianggap masih lebih lengkap yang tertera dalam UU UMKM. Karena itu diperlukan penyesuaian dengan UU UMKM beserta peraturan pelaksanaannya, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan UMKM, sehingga tujuan pemberdayaan UMKM untuk terwujudnya struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.⁹³

Omnibus law UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja turut mengatur ketentuan halal. Kehadiran UU cipta kerja mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perubahan bertujuan untuk mempercepat

⁹² *Ibid.*,262.

⁹³ *Ibid.*,264.

dan memperluas layanan sertifikasi halal, dari 97 hari menjadi 21 hari untuk proses dalam negeri.

Ada 22 pasal dalam UU No.33 tahun 2014 mengalami perubahan dengan penambahan 2 pasal baru. Pada pasal 4A UU cipta kerja terdapat 2 ayat yang pada dasarnya mengatur tentang sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), disebutkan jika kewajiban sertifikasi halal bisa didasarkan pada pernyataan pelaku usaha UMK (*self declare*).

Aturan jaminan produk halal tidak lepas dari UU No.33 tahun 2014. Uji coba UU jaminan produk halal selama 5 tahun dan berlaku efektif pada tanggal 17 oktober 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum UMKM Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Ungaran adalah ibukota dari kabupaten Semarang, provinsi Jawa tengah, Indonesia. Terletak di sebelah selatan kota Semarang. Wilayah Ungaran meliputi kecamatan Ungaran barat dan Ungaran timur.⁹⁴ Susukan merupakan sebuah kelurahan di kecamatan Ungaran timur. Salah satu makanan yang menjadi favorit masyarakatnya adalah Tahu Walik yang merupakan tahu goreng yang telah dikeluarkan bagian dalamnya dan kemudian di balik sehingga bagian dalam tahu berada di luar. Tahu diisi dengan adonan bakso dan direbus serta diproses dan menjadi salah satu produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang baik.

Di Ungaran Timur terdapat sekitar lebih dari 6 UMK produk olahan pangan tahu walik atau sejenisnya seperti tahu bakso. Dan di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur terdapat dua usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk olahan pangan Tahu Walik dan salah satunya tahu walik 4A yang akan menjadi tempat penelitian bagi penulis. Usaha olahan pangan tahu walik lumayan ramai yang memproduksi karena merupakan salah satu makanan favorit bagi masyarakat ungaran. Tidak hanya itu, tapi juga makanan favorit masyarakat semarang dan menjadi salah satu makanan khas daerah ungaran yang selalu dicari oleh konsumen.

Tahu walik 4A dikelola oleh Ibu Sobaru Rokhmatun yang biasa dipanggil dengan Ibu Rahma, dan selanjutnya menjadi objek penelitian tugas akhir penulis

⁹⁴ Wikipedia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ungaran_\(kota\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ungaran_(kota)), diakses oktober 2022

selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis memilih UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. sebagai tempat penelitian adalah karena UMK tersebut lebih mudah dijangkau oleh penulis daripada UMK yang lainnya yang berada di daerah Ungaran Timur.

Tahu Walik 4A adalah merek usaha atau nama toko Ibu Rahma yakni 4 berasal dari jumlah anak Ibu Rahma dan A berasal dari nama keempat anaknya yang semuanya berawalan dari huruf A (Aurel, Azela, Alfari, dan Arabel), maka dari itu disebutlah 4A. Ibu Rahma tidak hanya memproduksi satu macam produk olahan pangan seperti tahu walik saja, tetapi juga memproduksi beberapa produk seperti Tahu bakso, Tahu walik, Sempolan, dan lain-lain. Beliau memanfaatkan waktu luangnya untuk menjual berbagai produk pangan olahan. Sebagai Ibu rumah tangga tentunya paham dan tahu persis bagaimana untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya seperti Ibu Rahma. Ibu Rahma telah menjalankan usahanya lebih dari lima tahun, eksis dan besar skala atau jangkauannya lebih dari rumah tangga dan sudah di distribusikan ke berbagai wilayah/kota seperti kota jakarta, bogor, denpasar bali, pemasarannya sudah luas melalui pemesanan online dan ketahanan produknya selama tiga hari.

Dalam proses pengolahan makanan tahu walik 4A, dibutuhkan bahan atau komposisi sebagai berikut:

A. Bahan utama/pokok

1. Daging ayam
2. Tahu kering/pong
3. Tepung kanji

B. Untuk bumbu atau bahan tambahan

1. Bawang putih
2. Berambang goreng (bawang goreng)
3. Merica bubuk

4. Garam
5. Penyedap rasa ajinomoto
6. Telur.

Dan proses/cara pembuatan tahu walik 4A adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuat adonan, daging ayamnya digiling atau dihaluskan terlebih dahulu.
2. Semua bumbu juga dihaluskan menjadi satu.
3. Setelah halus, daging ayam dicampur dengan tepung serta bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan.
4. Semua bahan dicampurkan dan diaduk untuk menjadi adonan yang baik dan menyatu.
5. Tahu yang sudah disediakan untuk diproses, selanjutnya dikeluarkan bagian dalamnya dan dibalik sehingga bagian dalam tahu berada diluar.
6. Kemudian tahu diisi dengan adonan menggunakan sendok makan.
7. Tahu yang sudah diisi akan direbus dengan air garam yang sudah mendidih agar rasa dari tahu waliknya lebih gurih.
8. Direbus selama 5 sampai 10 menit, kemudian diangkat dan didinginkan sebelum ke tahap pengemasan.
9. Setelah dikemas maka produk pangan olahan tahu walik dapat di distribusikan kepada konsumen.

Pada zaman modern sekarang ini, kita bisa melakukan banyak hal dengan mudah, banyaknya berbagai macam jenis produk yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan produk lagi, pada pembuatan tahu walik 4A, tahu yang digunakan dalam pengolahan bisa didapatkan dengan mudah yakni tahu yang sudah tidak ada isiannya lagi, yang sering disebut dengan sebutan tahu pong. Kita dapat menemukan dengan mudah bahan-bahan yang akan digunakan untuk produk olahan pangan di

seluruh pasar indonesia khususnya pasar tradisional ungaran yang sudah menjadi pasar langganan Ibu Rahma dan aman dilindungi oleh pemerintah, atau aktivitas jual beli dipasar tersebut sudah memiliki perlindungan dan label halal.

Dalam proses pembuatan olahan pangan produk tahu walik 4A, Ibu Rahma selaku pelaku usaha menjelaskan bahwa beliau tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat merugikan konsumen muslim maupun umum, seperti semacam pengenyal, boraks, dan lainnya yang bisa mendatangkan mudarat (kerugian), karena produknya tidak hanya dikonsumsi oleh orang lain tetapi juga dikonsumsi oleh keluarga dan anak-anaknya sendiri. Produk tahu walik 4A selalu menghasilkan produk yang *fress*/segar, karena dalam membuat produk itu, Ibu Rahma selalu memproduksi ketika ada pesanan saja, jadi bisa dibilang produksi olahan pangan tersebut diolah secara mendadak/dadakan.

Menurut Ibu Rahma, adonan produk yang telah selesai diproses, bisa menghasilkan berbagai macam produk jualan lain. Jadi, adonan yang dibuat untuk membuat tahu walik bisa digunakan untuk membuat beberapa produk tahu bakso, sempolan, dan lain-lain. Karena adonan tersebut mengandung lebih banyak daging sebab perbandingannya dalam adonan itu, daging ayam sebanyak 5 kg dan tepung sebanyak 2 kg, jadi lebih banyak dagingnya dan dapat dijadikan berbagai macam produk lagi. Sehingga menghasilkan produk yang baik dan juga menghemat waktu pelaku usaha.

Dalam menjalankan usaha tersebut, Ibu Rahma masih memproduksi sendiri, di rumah sendiri dan belum ada tenaga kerja yang lain dalam proses pembuatan olahan pangan itu. Untuk proses produksinya, baik dari segi bahan yang digunakan, proses pembuatannya, pengolahan, penyimpanan, dan pemasarannya sudah dijamin aman

serta tingkat kebersihannya sangat dijaga. Namun, terdapat satu kekurangan dalam usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan oleh Ibu Rahma yaitu belum memiliki label dan sertifikat halal. Maka dari itu, penulis ingin memperkenalkan proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare* yakni BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) yang di mandatkan undang-undang dalam memberikan kemudahan untuk pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) dalam proses sertifikasi halal.⁹⁵

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha Ibu Rahma dalam produknya yang belum memiliki label halal, beliau berkata karena belum diurus sebab tidak tahu bagaimana caranya dan berfikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk labelisasi halal tidaklah sedikit. Menurutnya sertifikasi halal sangatlah penting dalam pemasaran produknya, para konsumen yang mengkonsumsi pun juga akan merasa lebih aman, bukan hanya sekedar tahu bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut beragama islam. Banyak juga pelaku usaha yang walaupun beragama muslim, tetap bermain curang dalam memproduksi produknya dengan menggunakan berbagai macam bahan yang dapat menimbulkan mudarat bagi konsumen. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya lagi jika produk yang kita peroleh dan dalam melakukan transaksi jual beli sudah memiliki labelisasi dan sertifikasi halal yang resmi.⁹⁶

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa UMK lain yang menghasilkan berbagai macam produk di wilayah Kecamatan Ungaran Timur, tepatnya di Perumahan Ungaran Asri Regency ex punsae, Desa

⁹⁵ Wawancara, Sobaru Rokhmatun (Pelaku Usaha) Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 11 November 2022.

⁹⁶ Wawancara, Sobaru Rokhmatun (Pelaku Usaha) Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 12 November 2022.

Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Pada UMK Nyoklat Capucino yang telah berproduksi selama 8 tahun, dijalankan oleh Ibu Selfi Anggreini. Produknya memiliki 25 varian rasa dan dijual di Alun-alun Bung Karno Ungaran. Penjualan yang dilakukan oleh Ibu Selfi masih ditangani sendirian dan belum mempunyai tenaga kerja dari pihak lain. Pada hari senin sampai jumat penjualan biasanya menghasilkan 20-30 cup minuman, namun pada hari sabtu-minggu bisa menghasilkan sampai 200 cup, dengan harga per-cup nya sebesar Rp 8.000. Ibu Selfi menyatakan bahwa produk minuman yang ia hasilkan sudah pasti halal dan aman untuk dikonsumsi para konsumen. Bahan-bahan yang ia gunakan pada produknya adalah bahan yang sudah pasti aman dan sudah memiliki sertifikat berlabel halal yang ia dapatkan dari pasar Ungaran. Penulis juga bertanya mengenai hal hal terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha tersebut, dan terdapat alasan yang sama seperti pernyataan dari pelaku UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 oleh Ibu Rahma. Ibu Selfi menyatakan bahwa halal itu memang sangat penting, apalagi dalam menarik minat para konsumen yang dapat meningkatkan nilai tambah pada produk di mata konsumen. Beliau belum berminat untuk mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produknya, karena belum tahu dan tidak paham bagaimana caranya. Ibu Selfi juga pernah mendengar bahwa ada sertifikasi halal gratis yang di laksanakan oleh pemerintah, namun hanya sebatas informasi yang terdengar di telinga saja, sehingga tidak mengetahui bagaimana tata cara, syarat dan ketentuan sertifikasi halal gratis tersebut. Karena itulah Ibu Selfi masih belum berniat untuk mendaftarkan sertifikasi halal

pada produknya. Informasi yang di dapat juga dari orang lain yang menganggap itu hanya info yang tidak serius.⁹⁷

Pada UMK Onde-Onde Mini, penulis juga melakukan wawancara terhadap produsennya yang diproduksi oleh Ibu Zanwar Anggreini. Produk Onde onde mini setiap harinya diproduksi dan di distribusikan ke pasar pagi dan pasar minggu yang berada diwilayah Semarang Pamularsih dan Ungaran. Usaha yang dikelola oleh Ibu Anggreini sudah berdiri selama 5 tahun dan menurutnya, produk yang dihasilkannya sudah dijamin dan pasti halal. Kualitas bahan bahan yang di dapatkan adalah barang premium dan semua bahan sudah berlabel halal, seperti minyak goreng yang ia pakai adalah minyak bermerek sunco yaitu minyak yang memiliki kualitas terbaik. Ibu Anggreini memiliki niatan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi dan labelisasi halal pada produknya. Masih hanya sebatas niat, karena dalam memproduksi produk yang ia hasilkan yang masih diproduksi sendirian tanpa adanya tenaga kerja dari pihak lain, berfikir bahwa itu semua susah dan ribet. Yang mana beliau menyatakan untuk mencari karyawan yang paham itu tidaklah mudah. Maka dari itu usaha yang dilakukan oleh Ibu Anggreini masih belum memikirkan untuk mengembangkannya menjadi usaha besar yang memiliki banyak tenaga kerja. Menurut Ibu Anggreini bahwa sertifikasi halal itu sangatlah penting guna memberikan para konsumen jaminan perlindungan dalam mengkonsumsi produknya. Beliau juga pernah mendengar informasi sertifikasi halal gratis, tapi itu hanya sebatas info, tidak mengetahui bagaimana tata cara dan persyaratannya. Maka dari itu produk onde onde mini Ibu

⁹⁷Wawancara, Selfi Anggreini (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.

anggreini masih belum ingin mendaftarkan sertifikasi halal, tapi sudah memiliki niatan dalam lubuk hati.⁹⁸

UMK Donat Mini yang diproduksi oleh Ibu Enda, sudah berjalan selama satu tahun dan memiliki banyak varian rasa seperti coklat, tiramisu, green tea, oreo, vanilla, dll. Dijual dengan menggunakan box kecil dan besar dengan harga yang terjangkau, kecil Rp 5.000 dan besar Rp 10.000. Produk yang dihasilkan juga menggunakan bahan-bahan premium yang tentunya sudah berlabel halal. Sistem pemasaran juga sama seperti sistem penjualan pada produk Tahu Walik 4A yang dikelola oleh Ibu Rahma. Yakni menggunakan sistem pesanan dan dipromosikan secara online. Jika donat mini dipesan, maka akan langsung diproses dan diproduksi. Ibu Enda menjelaskan bahwa labelisasi dan sertifikasi halal itu sangat penting bagi kepentingan umat juga bagi kepentingannya sendiri. Tapi beliau masih belum berminat untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, karena ingin lebih menyempurnakan produknya tersebut. Bisa dibayangkan waktu satu tahun dalam memproduksi dan dijual adalah waktu yang singkat, tapi hasil penjualan yang diperoleh sangat lumayan banyak. Ibu Enda sendiri pernah mendengar pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui PPH (Pendamping Produk Halal). Dengan sistem gratis, semua produk yang dihasilkan oleh UMK dapat berkembang menjadi produk besar. Tetapi menurutnya pemerintah harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar pelaku UMK bisa sepenuhnya paham dan mengerti bagaimana tata cara pendaftaran halal gratis tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara, Zanwar Anggreini (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.

⁹⁹ Wawancara, Enda (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.

B. Praktek Jual Beli Makanan Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang dan Pandangan Hukum Islam

Tahu walik 4A yang di produksi oleh Ibu Rahma dijual melalui online dan offline. Jual beli yang dilakukan secara online, dipromosikan dari aplikasi facebook dan whatsapp. Pemasaran produk yang dilakukan secara online hanya ditangani oleh Ibu Rahma sendiri, sedangkan secara offline, beliau dibantu oleh sang suami dalam menjual produk mereka dengan membuka serta menerima orderan dari kantor atau dari manapun. Banyak reseller juga yang bekerja sama dengan produk olahan pangan Ibu Rahma. Reseller adalah orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk yang asli, membeli produk dari supplier (pemilik produk) dan menjualnya kembali melalui berbagai channel.¹⁰⁰

Pada zaman sekarang, dimana kita dapat menggunakan teknologi dengan mudah dan bermanfaat dalam segala bidang, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan dan memasarkan produknya masing-masing. Jika sudah berkembang, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, serta dapat membantu negara dalam mengurangi tingkat pengangguran. UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian negara.

Pasar produk dalam pemasaran yang dihasilkan oleh Ibu Rahma sudah luas. Itulah mengapa pentingnya teknologi bagi Ibu Rahma, sangat membantu

¹⁰⁰ Julu.com, <https://www.julo.co.id/blog/cara-kerja-reseller>. diakses november 2022

meningkatkan pemesanan produk dari berbagai wilayah Indonesia. Harga perbungkusnya menu original Rp11.000,00, menu pedas Rp12.000,00, menu sayur Rp13.000,00, dan tahu bakso Rp15.000,00.

Untuk pengemasan, disaat produk yang telah dipesan melalui online dan akan dibawa keluar kota, Ibu Rahma mengemas dengan baik menggunakan kardus, terlebih dahulu, sebelum semua produk dimasukkan ke dalam kardus maka dikekep atau ditutup sampai sudah tidak ada lagi celah udara yang bisa masuk pada produk, selanjutnya dilapisi dengan koran dan dilapisi kardus lagi agar produk tidak basi dan tetap berada disuhu kelembapan yang baik. Dalam proses pengemasan dilakukan dengan sangat baik, supaya para konsumen tidak kecewa nantinya dalam mengkonsumsi produk itu. Apalagi produk yang diproduksi oleh Ibu Rahma adalah produk yang rawan sekali terhadap basi, karena berasal dari tahu, namun beliau menemukan cara aman agar produk tahan dalam beberapa waktu.

Dalam pandangan hukum Islam, menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat bagi konsumen, dan Allah mengharamkan semua makanan yang dapat mendatangkan mudarat bagi hambanya. Banyak ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan setan.¹⁰¹

Tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan disebut tanggung jawab produk. Tuntutan tanggung jawab produk pada dasarnya dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa unsur perbuatan melawan

¹⁰¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm.18

hukum yang dilakukan pelaku usaha, unsur kerugian yang dialami konsumen, dan unsur adanya hubungan yang menyebabkan antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian. Jika konsumen merasa dirugikan atas produk yang dikonsumsinya, maka bisa menggugat yang bersangkutan tanpa harus membuktikan kesalahan produsen, dalam hal ini produsen bisa bebas dari tuntutan tanggung jawab jika mampu membuktikan bahwa kesalahan itu bukan darinya.¹⁰²

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi umat manusia. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media transaksi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap perilaku bisnis. Dari tinjauan Syariah e-commerce diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰³ Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi selama transaksi berlangsung.¹⁰⁴

Dalam meningkatkan mutu pelayanan, suatu perusahaan harus mampu memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan berbagai macam barang dan jasa, serta memperluas arus gerak transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun luar negeri, agar memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan.

¹⁰² *Ibid.*,21.

¹⁰³ *Ibid.*,135.

¹⁰⁴ *Ibid.*,137.

Penawaran produk melalui perdagangan bebas terkadang juga membawa dampak negatif bagi konsumen yang keberadaannya perlu mendapatkan perlindungan.

Tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan konsumen untuk menentukan pilihannya atas barang dan jasa yang memenuhi persyaratan kehalalan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan masih perlu ditingkatkan. Keberadaan konsumen sering dimanfaatkan sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Karena itu, untuk meningkatkan perlindungan konsumen, maka perlu adanya upaya pemberdayaan dari suatu lembaga yang diamanatkan undang-undang tentang perlindungan konsumen yakni badan perlindungan konsumen nasional (BPKN).¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*,55.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Para Pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Pada Produknya

Achmad Syalaby Ichsan mengatakan bahwa kekuatan utama undang-undang jaminan produk halal adalah adanya sifat *mandatory* atau diwajibkan bagi semua pelaku usaha di negeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi, jika halal maka di label halal dan jika haram maka di label tidak halal.

Diwajibkan menurut UU JPH dalam pasal 4 UU No.33 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Tapi pada kenyatannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, terutama UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Tidak adanya sertifikasi halal karena Ibu Rahma belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak.

Seharusnya wajib, tapi kenapa para pelaku usaha masih bersikap santai? Karena UU JPH belum memiliki sanksi, walaupun mewajibkan sertifikasi halal, namun tidak ada satu pasal pun yang menghukum pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. Sanksi hanya diterapkan untuk produk yang sudah bersertifikasi namun tidak melakukan kewajibannya, dan masih sebatas sanksi administratif.

Pada produk olahan pangan tanpa label halal di UMK Tahu Walik 4A Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ibu Rahma selaku pelaku usaha menjelaskan bahan dan proses pengolahan produknya, bahan didapat dari pasar tradisional bandarjo ungaran. Dan pada prosesnya mementingkan kebersihan dan ke higienisan produk.

Menurut penulis, semua bahan dan proses pengolahan produk yang dilakukan oleh Ibu Rahma sudah sesuai dengan syariat islam dan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3 mengenai bahan dan proses produk halal. Proses pembuatan tahu walik 4A sudah sejalan dengan produk halal mulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, peralatan, ruang produksi, jenis kemasan, penyajian, cara penyimpanan, distribusi ataupun dalam pemasaran produk. Hanya saja kekurangan dari produk tersebut adalah belum memiliki label dan sertifikasi halal dari MUI secara resmi.

Labelisasi dan sertifikasi halal sangat memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan produktifitas di pasaran dan memperoleh keamanan serta kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Apakah sertifikasi dan labelisasi halal itu penting bagi produsen?. Menurut Ibu Rahma sendiri selaku pelaku usaha/produsen, sangat penting dan sangat membutuhkan sertifikasi halal untuk meningkatkan pasar dari produk yang ia hasilkan. Karena adanya pengaruh yang kurang mengenakan terhadap usaha dan para konsumen dalam menjalankan usaha yang belum memiliki sertifikat dan label halal pada produk. Pengaruhnya kepada para konsumen adalah yang mana konsumen belum memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut. Para konsumen juga tidak memiliki jaminan dan kepastian hukum halal atau haramnya produk itu.

Pengaruhnya kepada pelaku usaha itu sendiri adalah tingkat pasar terhadap produk itu tidak berkembang dan bahkan usaha yang dijalankan sulit untuk menjadi usaha besar, karena yang dibutuhkan oleh konsumen itu jaminan dan kenyamanan. Jika konsumen merasa terjamin dan merasa nyaman serta aman dalam mengkonsumsi suatu produk yang sudah memiliki label halal, maka usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha memiliki tingkat pasar yang tinggi dan layak untuk di edarkan ke seluruh Indonesia.

Pengaruh produk olahan pangan tanpa label halal kepada negara dan pemerintah adalah dimana produk tidak berkembang dan tidak bisa membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran, tidak dapat membantu meningkatkan perekonomian negara, juga tidak bisa masuk kedalam ranah pasar internasional mewakili negara dan bersaing dengan usaha lain di seluruh dunia, khususnya negara-negara muslim.

Selaku pelaku UMK, Ibu Rahma ingin para konsumennya memperoleh kepastian hukum. Bukan hanya orang lain yang mengonsumsi produknya, tapi juga keluarga beserta anak-anaknya. Sehingga produk yang dihasilkan harus sehat dan bersih seperti produk halal lainnya. Ibu Rahma menyatakan jika ada yang membantu, ia ingin sekali melebelisasikan dan sertifikasi produknya, agar usaha dapat berkembang dan bisa membuka peluang kerja bagi orang lain.

Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif sebagaimana yang tercantum dalam UU JPH nomor 33 tahun 2014 BAB IV mengenai Pelaku Usaha.

Banyak produk makanan sudah besar dan eksis yang belum dan tidak mengambil sertifikasi halal, karena

sebagian besar para produsen atau pelaku usaha mengira bahwa proses sertifikasi dan labelisasi halal itu sulit, ribet, prosesnya panjang, dan memerlukan banyak biaya.

Karena itu pemerintah harus lebih peduli kepada UMKM yang bisa berkembang menjadi perusahaan besar setelah memiliki kepastian hukum. Seperti dalam pasal 23 UU JPH nomor 33 tahun 2014, Pemerintah harus melakukan sosialisasi, edukasi, serta memperkenalkan pelayanan sertifikasi secara cepat, efisien dan biaya terjangkau yang sering disebut dengan istilah *Self Declare*. Jalur *self declare* adalah jalur dimana BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang di mandatkan oleh Undang-Undang dalam memberikan kemudahan untuk pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam proses sertifikasi halal. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Dengan mekanisme yang telah diatur dan wajib memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk itu, dalam proses penelitian dimana UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, menjadi objek penelitian dan beberapa UMK lainnya di daerah tersebut. Penulis ingin memperkenalkan sertifikasi dan labelisasi halal melalui jalur *self declare* kepada Ibu Rahma selaku pelaku usaha Tahu Walik yang juga ingin mendaftarkan sertifikasi produknya. Beliau berharap kepada penulis agar bisa membantu dalam sertifikasi halal jika tidak keberatan. Oleh karena itu, penulis memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana proses sertifikasi halal jalur *self declare* sesuai UU JPH melalui PPH (Pendamping Produk Halal) secara gratis. Mendengar hal tersebut, pelaku usaha sangat tertarik untuk mendaftarkan produknya, yang pada mulanya pelaku usaha itu masih sangat awam/ sangat asing dengan istilah *self declare* dan tata cara proses sertifikasinya.

Ibu Rahma selaku pelaku usaha yang diteliti oleh penulis sangat senang dan berterima kasih karena telah menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya dalam memperluas pemasaran produknya. Penulis juga sangat bersyukur kepada UMK tersebut karena sudah bersedia menjadi objek penelitian dan bekerja sama dengan baik.

Penerbitan UU Jaminan Produk Halal memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dan pemerintah. Memberikan perlindungan terhadap produk dan bahan yang digunakan bersifat halal, memberikan peluang pasar ke luar negeri terutama pasar di negara-negara muslim. Lambatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kehalalan dalam suatu produk adalah karena pemerintah yang bersifat pasif, produsen yang malas mendaftarkan kehalalan produknya, dan masyarakat yang acuh tak acuh.

Berbagai macam zat aditif kimiawi yang terdapat pada makanan dan minuman, maka jaminan produk halal sangat diperlukan. Prinsip kebersihan pada suatu produk adalah dengan rangkaian proses dari cara mendapatkan, cara menghidangkan, cara menggunakan, dan sebagainya.

Secara hukum UU jaminan produk halal dapat memberi kepastian dan jaminan hukum bagi konsumen muslim. Melindungi umat Islam dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya, dan negara memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk.

Rasulullah berpesan bahwa *“seorang imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan mengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya”*. (HR Bukhari dan Muslim).

UU JPH bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin kehalalan suatu produk, maka tidak ada

lagi keraguan dalam makanan itu, sehingga benar-benar halal untuk dikonsumsi.

Konsumen muslim hanya mengonsumsi barang-barang halal, maka secara otomatis produsen akan terdorong untuk menempuh jalan sertifikasi dan label halal. Rasulullah berpesan bahwa *“seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang ada aibnya (termasuk halal atau haram) kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”*.

Produsen memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen atas produknya dan konsumen berhak mendapat informasi yang pasti mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap produknya dan peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang konsumsinya. Untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Upaya labelisasi merupakan perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Tanpa label, masyarakat sulit mengenali bahan baku dan proses yang dilalui produk. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi, tapi untuk mengoreksi pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam proses pasar sistem bebas, labelisasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memajukan pasar.

Penerapan UU JPH diharapkan bisa mendorong semua pihak, supaya dapat menghadirkan produk yang tersedia di pasar sudah memenuhi standar kebaikan dan

kesehatan. Mendorong banyak perusahaan agar lebih aktif dalam mengajukan sertifikat halal kepada MUI, sehingga jaminan produk halal dapat meningkatkan volume penjualan. BPJPH dimandatkan oleh undang-undang untuk memberi kemudahan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal jalur *self declare*, dengan adanya pendampingan proses produk halal (PPH) untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan perguruan tinggi, serta pada proses penetapan halal dilakukan oleh komisi fatwa MUI.

Self declare bisa menjadi percepatan dalam proses sertifikasi halal khusus produk UMK, karena tingginya antusias pelaku UMK untuk mendaftarkan sertifikat halal. Dengan adanya sertifikasi halal, sudah pasti produk UMK akan memiliki nilai tambah di mata konsumen. UMKM perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah, karena besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia dan adanya berbagai kelemahan serta kekurangan ketika masuk sistem persaingan pasar bebas. UMKM adalah pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Jadi, dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis terhadap pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan di Perumahan Ungaran Asri Regency ex punsae di Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. UMK Tahu Walik 4A, UMK Nyoklat Cappucino, UMK Onde-onde Mini, dan UMK Donat Mini memiliki alasan yang sama terhadap faktor penyebab para pelaku UMK yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya. Diantaranya yaitu:

1. Para pelaku UMK menganggap bahwa proses sertifikasi halal itu ribet.

2. Menganggap bahwa pendaftaran sertifikasi halal akan memakan waktu yang lama dan biaya mahal.
3. Menganggap bahwa sertifikasi halal itu hanya berlaku untuk pelaku usaha besar saja yang menghasilkan banyak keuangan.
4. Tidak mengetahui adanya sertifikasi halal gratis dari pemerintah.
5. Tidak ada yang membantu sertifikasi.
6. Kurangnya keingintahuan dalam sertifikasi dan labelisasi halal.
7. Sikap pelaku usaha yang terkadang acuh tak acuh, dan pemerintah kurang peduli.
8. Tidak mengetahui ketentuan UU mengenai sertifikasi halal.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang

Rasulullah bersabda: *“Jika engkau berjualan, maka katakanlah tidak ada penipuan dan setiap barang dagangan yang engkau beli, belilah setelah memilih tiga kali”*.¹⁰⁶ Dasar yang kuat dalam ber-muamalah jika jual beli yang halal dan disertai dengan kejujuran dan keadilan, maka Allah menghalalkan semua yang terdapat di dalamnya. Dengan menghilangkan yang dilarang dan mengikuti aturan ajaran Islam.¹⁰⁷ Seperti firman Allah dalam Quran surah al-baqarah ayat 275 yang artinya *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

¹⁰⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*, (Jakarta: Beirut; Daar Al-kutub Al-ilmiyah, 1996), 823.

¹⁰⁷ Syekh Abdurrahman As-Sa'di (dkk), *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), 266.

Menurut sebagian ulama, tidak boleh menjual barang yang gaib. Abu Hurairah mengatakan bahwa nabi melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Dalam Quran surah al-a'raf ayat 157, Allah berfirman yang artinya *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*. Seorang muslim tidak boleh memakan makanan yang haram, karena setiap organ tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpengang di dalam neraka.

Dalam jual beli, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal. Konsumen membutuhkan suasana yang aman dari segala gangguan dan berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, juga dapat dikonsumsi dengan baik. Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk.

Dalam transaksi jual beli, suatu produk sangat membutuhkan sertifikat dan label halal yang sangat penting bagi keselamatan kehidupan bangsa. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban yang merupakan amanah dari Allah kepada seluruh muslim. Memilih produk halal artinya dapat menambah cahaya iman dan dikabulkannya doa, juga diterima amal ibadah oleh Allah.

Memakan makanan haram dan belum tahu status halalnya akan berdampak buruk di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan dengan kebersihan dan kebaikan dalam mengkonsumsi makanan dari bahan yang baik, suci, dan bersih. Karena makanan yang dikonsumsi akan diserap oleh tubuh dan menjadi energi ke seluruh tubuh baik otak maupun jantung. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memastikan status halal suatu produk yang akan dikonsumsi.

Adanya label halal pada suatu produk adalah cara yang mudah untuk memastikan halal atau haramnya produk. Label halal sangat mempengaruhi keputusan pembeli, karena lebih terjamin dan tidak diragukan lagi kehalalannya. Tidak hanya umat muslim saja, tapi juga konsumen non muslim sadar terhadap produk halal yang mana mereka yakin bahwa jika produk tersebut halal dan lebih jelasnya memiliki labelisasi halal pada kemasan, maka sudah pasti sehat. Adanya jaminan halal sangat menguntungkan bagi umat muslim maupun non muslim, karena halal memberikan kebaikan dan keberkahan hidup dalam kehidupan.

Mengurangi mengkonsumsi barang haram dan banyak mengkonsumsi barang halal akan meningkatkan kesejahteraan pada konsumen. Dalam Islam sudah dijelaskan dengan rinci klasifikasi barang halal dan barang haram. Islam juga melarang untuk menghalalkan apa yang sudah ditetapkan haram dan mengharamkan apa yang halal.¹⁰⁸

Dalam jual beli, harta/barang yang diperjual belikan harus berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara. Rafi' bin khudaij bertanya kepada Rasulullah mengenai usaha yang paling baik, kemudian Rasulullah menjawab “*usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur*”. (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin khudaij).¹⁰⁹

Di era global saat ini, kehalalan suatu produk perlu dilakukan penanganan serius, karena banyak muncul dari berbagai macam produk masalah halal ataupun haram. Memeriksa dan meneliti kehalalan produk tidak mudah

¹⁰⁸ Adiwirman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 226.

¹⁰⁹ Emang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 146.

dilaksanakan, karena perlu wawasan keagamaan yang luas dan kecermatan mengenai asal usul bahan makanan dan proses pengolahan produk. Minimal mengetahui dan memahami pengetahuan keagamaan dengan memperluas wawasan pikir dengan mempelajari Alquran dan hadis yang menjelaskan terkait permasalahan halal dan haram. Untuk itu diperlukan sikap peduli bagi orang awam yang menghadapi kesulitan dalam meneliti apakah produk tersebut halal atau haram.

Saat ini masyarakat muslim Indonesia sedikit demi sedikit mengikuti gaya hidup bangsa barat, yang mana mengkonsumsi makanan dan minuman siap saji yang menurut penelitian jika seseorang kebiasaan mengkonsumsinya akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Makanan haram sangat sulit dideteksi bagi orang yang belum berpengalaman, tapi bagi orang yang sudah berpengalaman mudah untuk membedakannya. Makanan haram banyak beredar di masyarakat, karena produsen sendiri tidak menghiraukan masalah halal dan haram, yang penting berdagang mencari keuntungan sebanyak mungkin.

Makanan yang mengandung zat berbahaya seperti pewarna dari pewarna pakaian, formalin, dll, biasanya dipakai untuk memanipulasi makanan sehingga memiliki daya tarik dan daya jual. Produsen memperoleh keuntungan yang besar. Makanan yang tidak higienis dan tidak memenuhi standar kesehatan biasanya makanan yang diolah dengan syarat kebersihan memadai.¹¹⁰

Ada banyak masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia seperti: rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, masalah pangan, dll. Masalah yang dihadapi oleh negara, bisa kita temukan

¹¹⁰ Asmoro Achmadi, *Makna Halalan Thoyyiban; Dalam Masyarakat Muslim Di Semarang (Studi Kasus Pada Masyarakat Ngaliyan)*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo Semarang, 2008), 152.

solusinya jika sistem ekonomi yang diterapkan dapat berubah. Perubahan sistem yang tidak jelas ke sistem ekonomi Islam yang memiliki pedoman dengan jelas dan terperinci yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam diharapkan bisa memecahkan masalah yang melanda dunia. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan yang baik sehingga tercapai kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, kelangsungan hidup, serta kekuatan.¹¹¹

Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: *“Perut adalah telaga yang ada di dalam tubuh, sedangkan pembuluh darah semua sampai ke telaga itu, apabila perut itu sehat, maka pembuluh darah itu akan keluar dengan sehat pula, tapi apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah akan menyebarkan penyakit juga”*. Makanan di dalam agama itu adalah bagaikan dasar dari bangunan. Jika dasar itu kuat, maka bangunan akan kukuh. Namun jika lemah, maka lemah juga bangunannya dan akan segera runtuh.¹¹² Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang haram itu buruk dan Segala sesuatu yang halal itu baik.¹¹³

Allah menciptakan manusia saling membutuhkan dan memberi inspirasi untuk mengadakan penukaran, perdagangan serta semua yang dianggap bermanfaat dengan cara jual beli. Supaya hidup manusia berjalan dengan baik dan produktif. Dahulu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran, karena itu nabi Muhammad membenarkan sebagian yang mereka lakukan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan

¹¹¹ Ikit, H. Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 40.

¹¹² Imam Al-Ghazali, *Halal Haram Dan Syubhat*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), 30.

¹¹³ Imam Al-Ghazali, Penerjemah Achmad Sunarto, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30.

sebagian dilarang yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat.¹¹⁴ Islam memberikan kebebasan kepada pasar, menyerahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.¹¹⁵

Jadi pandangan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang adalah sah dan diperbolehkan jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi jika terdapat adanya bahaya pada produk, maka Islam mengharamkan produknya diperjual belikan dan dilarang memproduksi. Banyak makanan yang dijual tanpa label halal yang sangat digemari oleh masyarakat karena produk tersebut dianggap alami dan halal.

Makanan yang jika dikonsumsi tidak memberi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen, tidak layak diedarkan ke masyarakat. Dan untuk menjamin makanan tersebut aman, nyaman, dan tidak membahayakan konsumen, maka produsen harus memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pemerintah sudah memberi perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, tapi harus lebih teliti lagi dalam membeli dan mengkonsumsinya dan bagi umat muslim harus memperhatikan kehalalan produk itu. Adanya label halal berfungsi untuk memberi rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk, agar konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap produk tersebut karena sudah terjamin dan ada perlindungan hukum.

¹¹⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Penerjemah H. Mu'ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Pt.bingilmu, 1980), 348.

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, Penerjemah Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 357.

Dalam sejarah Islam, kita menemukan praktek-praktek bisnis yang menggabungkan etika dan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁶

Dalam Quran surah al-baqarah ayat 127, Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas semua yang diperdagangkan di dunia maupun di akhirat.

Pada pembentukan UU Jaminan Produk Halal untuk melindungi konsumen agar tidak mengkonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan, mewajibkan sertifikasi produk. Namun saat ini masih banyak ditemukan produk/makanan yang tidak memiliki sertifikat atau label halal. Kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat Islam dan sertifikat halal.

Oleh karena itu, yang mana saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai hampir 64 juta orang, salah satunya UMK Tahu Walik 4A Ibu Rahma. Dengan adanya *omnibus law* UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang juga turut mengatur ketentuan halal melalui jalur *self declare* yakni pernyataan status halal oleh pelaku usaha/produsen itu sendiri. Dan sebaiknya UMK berinisiatif menggunakan *self declare* karena adanya kualitas produk yang tidak berisiko yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memiliki proses produksi yang sederhana dan memenuhi kriteria UMKM sesuai dengan pasal 6 UU UMKM No.20 tahun 2008 yang memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal 500 juta dibuktikan dengan pernyataan mandiri pelaku usaha.

¹¹⁶ Yusuf Qardhawi, Penerjemah Zainal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 39.

Produk yang dihasilkan juga jauh dari produk tidak halal, mempunyai 1 lokasi fasilitas produksi, serta telah memproduksi aktif 1 tahun sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dalam memproduksi produk, semua bahan dan barang yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya juga tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Nah.. dari ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BPJPH dan harus dipenuhi dalam mengajukan sertifikasi melalui jalur *self declare* ini, khusus untuk para UMK yang ingin dan membutuhkan sertifikasi halal pada produknya, bisa segera mendapatkan sertifikasi dan label halal yang di keluarkan oleh Komisi Fatwa MUI dan diterbitkan oleh BPJPH dengan cepat, efisien juga biaya terjangkau. Maka dari itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi produknya yang nantinya dapat membantu negara bersaing di pasar bebas dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam faktor penyebab para pelaku UMK di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya adalah karena para pelaku UMK belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak. Dan pada UMK Tahu Walik 4A tanpa label halal yang menjadi pusat penelitian penulis, semua bahan dan proses pengolahan produk yang dilakukan oleh Ibu Rahma sudah sesuai dengan syariat Islam dan UU JPH nomor 33 tahun 2014 bab 3 mengenai bahan dan proses produk halal. Proses pembuatan tahu walik 4A sudah sejalan dengan produk halal mulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, peralatan, ruang produksi, jenis kemasan, penyajian, cara penyimpanan, distribusi ataupun dalam pemasaran produk. Sudah dijamin aman untuk dikonsumsi serta tingkat kebersihannya sangat dijaga.

2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur, Kabupaten Semarang adalah sah dan diperbolehkan jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi jika terdapat adanya bahaya pada produk, maka Islam

mengharamkan produknya dijual belikan dan dilarang memproduksi.

Makanan yang jika dikonsumsi tidak memberi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen, tidak layak diedarkan ke masyarakat. Dan untuk menjamin makanan tersebut aman, nyaman, dan tidak membahayakan konsumen, maka produsen harus memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pemerintah sudah memberi perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, tapi harus lebih teliti lagi dalam membeli dan mengkonsumsinya dan bagi umat muslim harus memperhatikan kehalalan produk.

B. Saran

Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan memberi informasi serta pelayanan kepada masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara merata. Memperhatikan lebih luas lagi agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para produsen UMKM, sehingga UMKM mampu memajukan dan meningkatkan perekonomian negara Indonesia ke dalam ranah perdagangan internasional.

Juga bagi para produsen selaku pelaku usaha memiliki inisiatif dan kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan pemasaran produknya. Adanya keinginan sendiri untuk melakukan sertifikasi halal untuk produknya. Dan intinya para produsen harus selalu menjaga keamanan, kebersihan, ke higienisan, dan keselamatan pada produknya saat dikonsumsi. Karena tubuh yang sehat berasal dari makanan yang sehat juga.

C. Penutup

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT. Akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, penulis

sadar terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi, baik dari segi bahasa maupun dari segi lainnya yang menjadikan skripsi ini tidak sempurna. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan, maka dari itu penulis sebagai manusia biasa hanya bisa melakukan yang terbaik semaksimal mungkin bagi penulis. Kekurangan tersebut bukan kesengajaan dari penulis, tetapi inilah hasil kerja keras dan kemampuan yang sudah dilakukan secara maksimal.

Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam skripsi. Adanya kritik dan saran guna untuk mendukung dan memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi kalangan yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro. *Makna Halalan Thoyyiban; Dalam Masyarakat Muslim Di Semarang (Studi Kasus Pada Masyarakat Ngaliyan)*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Panduan Hukum Islam I'lamul Muwaqi'in*. Jakarta: Beirut; Daar Al-kutub Al-ilmiyah, 1996.
- Al-Ghazali, Imam. *Halal Haram Dan Syubhat*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Al-Ghazali, Imam. Penerjemah Achmad Sunarto. *Halal Dan Haram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2019.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman (dkk). *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fakultas Syariah dan Hukum. "Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana", *tesis* Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang: 2019. Tidak di Publikasikan.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Emang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- IHATEC (Indonesia Halal Training and Education Center). "Apa sih Self Declare itu? Dan Apa Manfaatnya untuk Pelaku UMK?". ihatec.com. 2022.

- <https://www.google.com/amp/s/ihatec.com/self-declare/>.
- Ikit, H. Artiyanto, Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Irwandi, I., & Setiawan, H. (2022). "PRAKTEK JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL MENURUT HUKUM ISLAM". *AL-ILMU*, 7(1), 132-155.
- Julo. <https://www.julo.co.id/blog/cara-kerja-reseller#:~:text=Intinya%2C%20seorang%20reseller%20adalah%20orang,menjualnya%20kembali%20melalui%20berbagai%20channel>. diakses november 2022.
- Karim, Adiwarmarman A, Oni Sahroni, Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kemenag, "Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self Declare*", Indah (ed), 2022, <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>, diakses 18 desember 2022.
- Kemenag.go.id., <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Bertemu KADIN, BPJPH Jelaskan Standar Halal Self Declare". 2021. <https://kemenag.go.id/read/bertemu-kadin-bpjph-jelaskan-standar-halal-self-declare-p4gpp>.
- Laroibafih, M. C. (2020). "Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan". *Journal of Islamic Business Law*, 4(3).
- Latifah, Neli. "Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus di TAHUBAXO Ibu Pudji Ungaran)". UIN Walisongo.

- Semarang: 2015. <https://eprints.walisongo.ac.id/>
diakses 17 September 2022 pukul 10.20
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Moh Khoeron. “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal”. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022.
<https://www.kemenag.go.id/read/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-wkgxe#:~:text=Biaya%20Self%20Declare&text=%E2%80%9CUntuk%20tahun%202021%2C%20besaran%20pembayaran,000%2C00%2C%E2%80%9D%20ujarnya.>
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslimah, Siti. “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Universitas Sebelas Maret. Vol. 1, No. 2, 2012
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. Penerjemah H. Mu'ammal Hamidy. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Pt.bingilmu, 1980.
- Qardhawi, Yusuf. Penerjemah Wahid Ahmadi, dkk. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.

- Qardhawi, Yusuf. Penerjemah Zainal Arifin. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ratna Asih, Mutiya. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal di Kota Semarang)”. UIN Walisongo. Semarang: 2020.
<https://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 17 September 2022 pukul 09.40
- Redi, Ahmad & Chandranegara, Ibnu Sina. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah. Vol 17, No 33, 2018.
- Rokhmatun, Sobaru (Pelaku Usaha). Wawancara. Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 11 November 2022.
- Rokhmatun, Sobaru (Pelaku Usaha). Wawancara. Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kabupaten Semarang. 12 November 2022.
- Syafrudin, M. (2021). “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Usaha Rumahan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Sosial”. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Tafsirq. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> diakses oktober 2022.
- Tafsirq. <https://tafsirq.com/63-al-munafiqun/ayat-8> diakses oktober 2022.
- Tafsirq. <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-157> diakses oktober 2022
- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses oktober 2022.

- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. diakses oktober 2022.
- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/1673-surat-an-nisa-ayat-141.html> diakses oktober 2022.
- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/1888-surat-al-maidah-ayat-4.html> diakses oktober 2022.
- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/2269-surat-al-anam-ayat-145.html> diakses oktober 2022.
- Tafsirweb. <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> diakses oktober 2022.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Wawancara, Enda (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.
- Wawancara, Selfi Anggreini (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.
- Wawancara, Zanwar Anggreini (Pelaku Usaha) Perumahan Asri Regency ex punsae Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 03 April 2023.
- Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ungaran_\(kota\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ungaran_(kota)) diakses oktober 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada produsen/pelaku usaha:

1. Apa yang anda ketahui tentang halal?
2. Apa yang anda ketahui tentang sertifikasi dan labelisasi halal?
3. Bagaimana suatu produk makanan bisa dikatakan halal?
4. Apakah sertifikasi halal penting dalam suatu usaha?
5. Mengapa sertifikasi halal sangat penting bagi usaha?
6. Kenapa tidak mengambil sertifikasi halal? Apakah karena mahal atau tidak tahu cara mengurusnya?
7. Apakah anda berniat untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk anda?
8. Apakah anda pernah mendengar sertifikasi halal melalui jalur *self declare*?
9. Dalam proses produksi tahu walik, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk?
10. Bagaimana proses produksi tahu walik? Apakah sudah sejalan dengan produk halal dalam islam?
11. Adakah bahan-bahan rahasia yang digunakan dalam proses produksi?
12. Darimana anda mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan produk?
13. Siapa saja yang mendistribusikan dan memasarkan produk tahu walik?
14. Bagaimana pandangan anda mengenai adanya jaminan kepastian hukum kepada konsumen?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5814/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 Semarang, 19 Oktober 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth.
UMKM Tahu Walik Ibu Rahma / 
di Susukan Ungaran Kab. Semarang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : EFITRAH BR GINTING
NIM : 1902036002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
" Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik Ibu Rahma Tanpa Label Halal di Susukan Ungaran Kab. Semarang) "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan




Ali Imron


Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 812-2576-77261) EFITRAH BR GINTING



Mencampur adonan



Membalikkan tahu



Memasukkan adonan
kedalam tahu



Merebus tahu



Proses pendinginan



Proses pengemasan



Dikemas





Produk siap dijual



Donat Mini





Onde Onde Mini



Nyoklat Cappucino



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFITRAH BR GINTING
Tempat tanggal lahir : Kabanjahe, 24 November 2001
Alamat : Desa Sigarang-garang Kec. Naman
Teran Kab. Karo Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 081225767726
Email : efitrahginting18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Ar-Rasyid Naman Teran : Lulus tahun 2007
SDN 043950 Sigarang-garang : Lulus tahun 2013
MTS Aisyiyah Medan : Lulus tahun 2016
MAN Kabanjahe : Lulus tahun 2019
UIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Februari 2023

EFITRAH BR GINTING
1902036002